

**ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA (STUDI KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG
BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Miftahul Ulum
NIM: E20151248

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2020**

**ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURAB AHAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA (STUDI KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG
BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Miftahul Ulum
NIM: E20151248

Disetujui Pembimbing,



Retna Anggitaningsih, SE., MM
NIP.19740420 199803 2 001

**ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA (STUDI KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG
BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Hari: Kamis


Tanggal: 30 April 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Saiful Anam, M.Ag
NIP 197111142003121002


Agung Parmono, SE., M.Si
NIP 197512162009121002

Anggota:

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.El
2. Dr. Nurul Widyawati IR, M.Si

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Rifa'i, S. E., M.Si.
NIP 196608072000031001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^١

“Dan Allah telah menghala²kan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. al-Baqarah ayat 275)



¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Magfirah Putsaka: Jakarta, 2009) 47.

PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta ma'unahnya, serta semoga kita semua mendapat syafa'at dari nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibunda Cucuk Matrukah dan Bapak Abd. Majid.
2. Kakak dan adek sedarah, Bachrul Ulum, M.H.I. dan Siti Fatimah Mukarromah
3. Para sesepuh, Guru-guru saya, serta Alm. Guru-guru saya
4. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Komisariat IAIN Jember
5. Keluarga besar Intellectual Movement Community (IMC)
6. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (IKMASS) IAIN Jember
7. Keluarga Alienasi Pers
8. Keluarga Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN).
9. Demisioner HMPS PS 2017-2018
10. Demisioner BEM FEBI 2018-2019
11. Keluarga Besar kelas PS6 angkatan 2015.
12. Dan segenap civitas akademika IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Profil Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kaus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dan mari kita ikhtiarkan bersama untuk menjadikan sholawat sebagai aktivitas keseharian kita.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE, MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Toton Fanshurna, M.EI Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, M.M Selaku Kaprodi Perbankan Syariah IAIN Jember.
5. Ibu Retna Anggitaningsih, SE, M.M. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.

6. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M, SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan.
7. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmunya.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat, Amiin. Walau telah dengan degenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu. Perlu kiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 18 Maret 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Miftahul Ulum, Retna Anggitaningsih, SE.,MM. 2020. Analisis Profil Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur).

Perkembangan ekonomi Islam sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di satu sisi *baitul maal wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya di tengah berkembangnya lembaga keuangan bank dan non-bank seperti sekarang ini. Seiring bertambahnya manusia yang membutuhkan jasa lembaga keuangan, maka semakin pesat pula pertumbuhan lembaga keuangan.

Seiring dengan hal tersebut, *baitul maal wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan perkembangannya, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan mengatasi hambatan operasional bank syariah untuk menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif bagi sektor mikro. Tentu hal ini cukup menggembirakan karena keberadaan *baitul maal wattamwil* juga menyentuh lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dominasi produk murabahah di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menyebabkan *stakeholder* harus benar-benar siap dalam meminimalisir terjadinya potensi risiko yang mungkin akan terjadi dilapangan. Hal inilah yang kemudian menarik untuk diteliti mulai dari awal calon anggota mengajukan pembiayaan hingga proses pelunasan angsurannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur? 2) Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terkait analisis data menggunakan analisis deskriptif sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1. Untuk mengetahui profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU ialah dengan mengajukan berkas sekaligus jaminan ke bagian ADUM, setelah berkas selesai maka si nasabah di wawancara oleh kepala Cabang, baru setelah itu berkas diserahkan ke bagian pembiayaan untuk menindaklanjuti untuk turun lapangan melakukan survey. Hasil survey ini kemudian dijadikan data oleh pihak BMT NU untuk dipadukan antara hasil survey lapangan dan hasil wawancara yang dijadikan dasar untuk memberikan berapa jumlah nominal pemberian pembiayaan kepada nasabah. 2. Faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Cabang Balung ialah dengan menerapkan dan menjalankan prosedur analisis 5C. Selain itu pihak BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur juga melakukan tiga cara: melihat kualitas barang jaminan, menganjurkan mitra untuk menabung dan mengasuransikan mitra yang melakukan pengajuan pinjaman.

Kata Kunci: Risiko, Akad Murabahah, Pembiayaan



ABSTRACT

Miftahul Ulum, Retna Anggitaningsih, SE., MM. 2020. Murabahah Contract Risk Profile Analysis on Business Capital Financing (Case Study of BMT-NU East Java Balung Branch, Jember Regency, East Java).

The development of Islamic economics is in line with the development of Islamic Financial Institutions (LKS) which on one side of the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) are also increasingly showing their existence in the midst of the development of bank and non-bank financial institutions as they are today. As people increase in need of financial institution services, the growth of financial institutions will also increase.

Along with this, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is also increasingly showing its development, especially for the middle to lower class community that aims to overcome the operational obstacles of Islamic banks to reach small and medium sized communities and can be used as an alternative for the micro sector. Of course this is quite encouraging because the existence of Baitul Maal Wat Tamwil also touches the lower middle class society. The dominance of murabahah products in BMT-NU East Java, Balung District, Jember Regency, causes stakeholders to be really prepared to minimize the potential risks that might occur in the field. This is then interesting to study starting from the beginning prospective members apply for funding until the repayment process installments.

The focus of the research in this thesis is 1) What is the murabahah contract risk profile in financing venture capital at BMT-NU East Java Balung Branch, Jember Regency, East Java? 2) What factors hinder and support the settlement of murabahah contract risk in financing venture capital at BMT-NU East Java Balung Branch, Jember Regency, East Java?

The purpose of this study is 1) To find out and describe the risk profile of murabahah contract on business capital financing in BMT-NU East Java Balung Branch, Jember Regency, East Java. 2) To find out what factors are hampering and supporting the settlement of murabahah contract risk in business capital financing in BMT-NU East Java Balung Branch, Jember Regency, East Java.

This research was conducted at BMT NU East Java Balung Branch Jember Regency East Java using qualitative research methods, data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Related to data analysis using descriptive analysis while the validity of the data using source triangulation.

Based on the results of the study explained that: 1. To find out the profile of murabahah contract risk in business capital financing in BMT-NU is to submit a file as well as collateral to the ADUM section, after the file is completed, the customer is interviewed by the head of the Branch, then after the file is submitted to the finance department to follow up to go down the field to conduct a survey. The results of this survey are then used as data by the BMT NU to be combined between the results of the field survey and the results of interviews which are used as a basis to provide the nominal amount of financing to customers. 2. The factors which hamper and support the settlement of murabahah contract risk in financing venture capital at the Balung BMT-NU Branch are implementing and carrying out the 5C analysis procedure. In addition, the BMT NU Balung Jember Branch in East Java also did three ways: see the quality of collateral, encourage partners to save and insure partners who apply for loans.

Keywords: Risk, Murabahah Contract, Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	35
1. Risiko	35
2. Akad Murabahah	47
3. Pembiayaan	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	86

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	87
C. Subyek Penelitian.....	87
D. Teknik Pengumpulan Data.....	89
E. Analisis Data.....	93
F. Keabsahan Data	95
G. Tahap-tahap Penelitian.....	96
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	99
A. Gambaran Obyek Penelitian	99
1. Sejarah KSPPS BMT NU KC. Bungatan	99
2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU KC. Bungatan	101
3. Legalitas Hukum.....	102
4. Struktur Organisasi	104
5. Job Description	106
6. Letak Geografis.....	111
B. Penyajian Data dan Analisis	111
C. Pembahasan Temuan	130
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Risiko	45
Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	46
Tabel 4.1 Struktur Pengurus BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur	104
Tabel 4.2 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur	105
Tabel 4.3 Kriteria Tingkat Risiko	117
Tabel 4.4 Alokasi Dana Pembiayaan	122
Tabel 4.5 Jumlah Dana Pembiayaan Per-Produk Pembiayaan	123



IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad murabahah 66



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Matrik Penelitian
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Surat Putusan Izin Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- LAMPIRAN 5 : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 6 : Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 7 : Jurnal Penelitian
- LAMPIRAN 8 : Pernyataan Keaslian Tulisan
- LAMPIRAN 9 : Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk mayoritas menganut kepercayaan (Agama) Islam; di mana Indonesia juga sering disebut sebagai salah satu negara dengan populasi jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, tentu jumlah tersebut semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Dari perkembangan yang semakin pesat tersebut tentu pemerintah juga harus mengupayakan agar supaya masyarakatnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah dengan membangun fasilitas sarana dan prasana untuk menunjang aktivitas masyarakat dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya agar lebih baik.

Pembangunan Nasional yang dilakukan harus berkesinambungan dan berkelanjutan di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, tentu mulai dari rancangan sampai pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dari berbagai unsur

pembangunan, termasuk lembaga keuangan bank maupun non-bank, baik yang syariah maupun konvensional.

Sejak beroperasinya Bank Muamalah Indonesia (BMI), Indonesia seperti mendapatkan angin segar mengenai perkembangan ekonomi Islam terutama di sektor perbankan. Tidak hanya itu, institusi asuransi syariah yang bernama Asuransi Islam Takaful dan institusi lain yang bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga ikut beroperasi dan diakui secara hukum yang sampai saat ini perkembangannya berjumlah ratusan. Bahkan, *baitul maal wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan perkembangannya.¹

Perkembangan ekonomi Islam sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di satu sisi *baitul maal wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya di tengah berkembangnya lembaga keuangan bank dan non-bank seperti sekarang ini. Seiring bertambahnya manusia yang membutuhkan jasa lembaga keuangan, maka semakin pesat pula pertumbuhan lembaga keuangan.

Seiring dengan hal tersebut, *baitul maal wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan perkembangannya, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan mengatasi hambatan operasional bank syariah untuk menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif bagi sektor mikro. Tentu hal ini cukup menggembirakan karena

¹ Ahmad rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 71.

keberadaan *baitul maal wattamwil* juga menyentuh lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Jika dilihat dari historisnya, *baitul maal wattamwil* yang sekarang ini tidak lain ialah berkat dan upaya dari sumbangsih pemikiran para cendekiawan Muslim. Pada masa rasul istilah *baitul maal wattamwil* sudah dikenal, yaitu sebuah lembaga yang bergerak dan berkonsentrasi di wilayah sosial keagamaan dengan program kegiatannya seperti menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh yang mengacu kepada perintah Al-qur'an dan Al-hadis.

Di era 1980-an para cendekiawan muslim di Indonesia melakukan berbagai inovasi untuk memadukan sebuah lembaga yang mampu melakukan fungsi lembaga *baitul maal* seperti pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis dilakukan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamwiil*) yang pada gilirannya mampu menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama *baitul maal wa tamwiil* yang berorientasi sosial dan juga bisnis seperti sekarang ini.²

BMT NU (*Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat*) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam prakteknya lembaga keuangan ini memiliki fungsi yang mirip dengan bank syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

² Endro Wibowo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah*, *Jurnal Al Tijarah*: Vol. 1, No. 2, Desember 2015, 116.

menyalurkannya. Kegiatan mengumpulkan dana masyarakat tersebut disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dananya disebut *financing* atau *lending*. Hal yang semacam ini tidak bisa dilepaskan dari BMT karena merupakan sebuah lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi dikalangan kelas bawah maupun menengah yang secara prinsip mengacu kepada prinsip-prinsip syariah.

Secara terminologi BMT terbagi menjadi dua, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana yang bersifat komersial. Selain fungsi menerima dan menyalurkan dana BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah, beserta penyaluran yang sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³

Sebagai lembaga keuangan mikro, *baitul maal wattamwil* juga memiliki prinsip yang sama dengan bank syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sehingga *baitul maal wattamwil* juga berperan sebagai penggerak ekonomi umat dalam skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bank syariah.

Lembaga keuangan yang menjadi roda penggerak utama bagi *baitul maal wattamwil* (BMT) adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*simpanan*) maupun deposito dan kemudian menyalurkannya kembali

³ *Ibid.*, h. 121.

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam setiap kegiatannya di dunia perbankan.

BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember merupakan salah satu dari sekian banyaknya lembaga keuangan syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dan salah satu akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Adiwarman Karim mengatakan bahwa jual-beli *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Tentu dalam pelaksanaan akad ini, seseorang yang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan jumlah keuntungan tertentu yang diperoleh dan berapa besar keuntungan tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu sehingga kedua belah pihak saling mengetahui.⁴

Pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi jika dibandingkan dengan variasi produk lain yang ada di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa akad *murabahah* tersebut dalam prosesnya relatif mudah sehingga mampu menarik minat masyarakat atau nasabah. Terlepas dari hal itu, tentu produk ini juga memiliki risiko potensial dilapangan sehingga perlu diperhitungkan.

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 117.

Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang sukar untuk dipisahkan antara satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan menutup kemungkinan keuntungan sulit didapatkan, hal ini perlu kita sadari bahwa setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit untuk ditangani.

Oleh karena itu risiko tidak dapat dibendung apalagi dihindari, melainkan harus dikelola atau dikendalikan, agar kegiatan tetap berjalan dengan maksimal dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka mau tidak mau risiko tersebut harus dikendalikan melalui pola maupun proses penyelesaian yang baik, tepat dan cepat.

Fenomena risiko yang biasa muncul dalam akad murabahah pada pembiayaan modal usaha seperti nasabah yang mengalami kesulitan mengangsur atau kredit macet, usahanya bangkrut dan lain sebagainya juga menjadi persoalan bagi lembaga *baitul maal wa attamwil* yang juga harus dirumuskan jalan keluarnya.

Di lain sisi, risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah yaitu risiko yang kaitannya dengan barang, risiko yang terkait dengan mitra atau nasabah serta risiko yang berkaitan dengan sistim angsuran atau pembayarannya. Risiko ini membuat pihak BMT harus melakukan pengelolaan risiko yang baik. Pengelolaan risiko yang baik ini diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga mengalami hal serupa. Seperti nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, nasabah terjebak hutang disana sini atau kepada rentenir, nasabah kabur, meninggal dan lain sebagainya juga menjadi persoalan yang sampai sekarang masih di hadapi lapangan.

BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung terletak di kota Jember bagian selatan, lokasinya yang dekat dengan pasar yang merupakan pusat aktivitas perekonomian masyarakat menjadikan BMT NU ini dekat dengan pelaku pasar yang notabene juga memiliki kedekatan dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga.

Pada dasarnya, dari sudut pandang masalah yang dihadapi BMT sejatinya hampir sama dengan perbankan, yaitu sama-sama mengandung risiko. Setiap operasional BMT juga mengandung risiko. Karena risiko beriringan dengan potensi keuntungan yang akan didapat, terutama dalam hal pembiayaan. Penyimpangan yang merugikan tentu juga dapat terjadi pada BMT sehingga pengelolaan risiko pembiayaan mendapat perhatian yang lebih dibanding risiko yang lain.

Keunggulan dari produk ini ialah dana yang disalurkan untuk sektor pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal usaha lebih besar jika dibandingkan dengan varian produk yang ada, atau separuh dari total seluruh dana yang dialokasikan untuk sektor pembiayaan.

Keunikan yang terdapat pada produk ini adalah mitra atau nasabah bisa melakukan pengajuan dengan limit nominal yang tidak dibatasi oleh pihak BMT-NU. Sehingga mitra atau nasabah bisa melakukan pengajuan pembiayaan dengan nominal berapapun dengan catatan layak untuk menerima saluran dana pengajuan. BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember ini memiliki prestasi atau menerima penghargaan di bidang pengelola terbaik BMT NU di wilayah Kabupaten Jember tahun 2019.

Tujuan awal didirikannya BMT NU yakni untuk penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah. Hal ini sesuai dengan motto BMT NU saat ini “Mengabdikan Tanpa Batas melayani dengan Ikhas”.⁵

Peneliti melakukan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dikarenakan adanya produk dengan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha. Serta letak kantor yang berdekatan dengan pasar dan berdekatan pula dengan kantor BMT UGT Sidogiri, bahkan berhadapan-hadapan.

Untuk melakukan pengajuan, nasabah harus memenuhi beberapa tahapan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU, yakni di antaranya: Mengajukan berkas ke bagian ADUM, setelah berkas selesai maka si nasabah di wawancara oleh kepala Cabang, baru setelah itu berkas diserahkan ke bagian pembiayaan ditindak lanjuti untuk turun lapangan melakukan survey. Hasil survey ini

⁵ Dokumentasi, *Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Balung*, 25 Februari 2020.

kemudian dijadikan data oleh pihak BMT NU untuk dipadukan antara hasil survey lapangan dan hasil wawancara yang kemudian dijadikan dasar untuk memberikan berapa jumlah nominal pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Penelitian terkait akad murabahah pada pembiayaan modal usaha disini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan harapan peneliti dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dari akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dengan analisis yang teliti dan penuh makna. Maka penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶

Dominasi produk murabahah di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menyebabkan *stakeholder* harus benar-benar siap dalam meminimalisir terjadinya potensi risiko yang akan terjadi dilapangan. Hal inilah yang kemudian menarik untuk diteliti mulai dari awal calon anggota mengajukan pembiayaan hingga proses pelunasan angsurannya.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik dan berupaya untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai profil risiko yang terjadi serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam penyelesaian risiko tersebut terhadap nasabahnya. Proposal dengan judul “ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI KASUS

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 207.

BMT-NU JAWA TIMUR CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)” kiranya cukup menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam lagi, mengingat BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember ini tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah jika terdapat risiko di luar batas kewajaran.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian. Dalam bagian ini mencantumkan fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian serta fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.⁷ Untuk menghindari pelebaran fokus, penguasaannya terbatas pada dua hal:

1. Bagaimana profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah

⁷ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 44

yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸ Berdasarkan pembatasan tersebut, ikhtiar utama penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua masalah pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan sedemikian, penelitian ini diharapkan memberi beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis:

1. Sebagai informasi lanjut, menambah khazanah kepustakaan, tentang perkembangan mutakhir risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Terkhusus hal yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung penyelesaian risiko yang dihadapi.
2. Sebagai titik anjak pengayaan teoritis seputar akad murabahah pada pembiayaan modal usaha. Dua kegunaan tersebut terutama diperuntukkan bagi kepentingan penelitian-penelitian yang senafas di kemudian hari.

Secara praktis:

⁸ Ibid., 45

1. Bagi penulis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan

2. Bagi kampus IAIN Jember

Penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan di IAIN Jember

3. Bagi sosial atau masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan berbesar harap dapat memberi banyak manfaat bagi khalayak pembaca sebagai semacam permakluman betapa banyak sebenarnya hal yang bisa dipelajari dari BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, antara lain mengenai profil risiko akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha.

E. Definisi Istilah

1. Risiko Pembiayaan

Risiko adalah kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan.⁹ Sebuah risiko muncul akibat dari ketidakpastian hasil yang dicapai dari sebuah usaha. Tentu, dalam mempertahankan eksistensinya manusia harus melakukan aktivitas. Tanpa aktivitas, manusia tidak akan memperoleh hasil yang baik. Termasuk aktivitas dalam hal ekonomi. Dalam perjalanan aktivitas inilah risiko selalu mengiringi.

⁹ Sulhan dan siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN-Malang-Press, 2008), 105.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak dari kejadian risiko tersebut. Kerugian ini bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.¹⁰

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan debitur yang gagal bayar atau macet. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank. Risiko ini bisa berupa kegagalan nasabah untuk membayar angsuran, kegagalan nasabah untuk membayar sewa dan kegagalan nasabah untuk membayar angsuran.

2. Akad murabahah

Dalam terminologi fikih Islam murabahah berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan yang diinginkan. Kedua belah pihak harus saling mengetahui tentang barang yang akad diperjual belikan tersebut.

Pembiayaan murabahah yang berada di lembaga keuangan syariah Indonesia, termasuk BMT, menggunakan sebuah konsep dimana sipenjual tidak memiliki barang yang diminta atau dipesan oleh nasabah sehingga

¹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2013), 30.

lembaga harus memesannya dulu. Lembaga keuangan tersebut hanya mengadakan barang yang dipesan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Modal usaha

Modal merupakan kekayaan yang bisa menghasilkan kekayaan lain. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.¹¹ Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net wort*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.¹³ Dalam hal ini modal diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Modal (*capital*) juga mengandung makna barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang bertujuan untuk membantu kegiatan produksi

¹¹ Lihat dalam Zaiunul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 135.

¹² Zaiunul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*..... 153.

¹³ Listyawan Adi Nugroho, *Pengaruh Modal Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 9.

barang lain yang pada gilirannya mampu memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Seluruh ulasan dalam studi ini disistematisasi ke dalam lima bab bahasan. Diawali dengan pendahuluan studi di Bab I. Di sini, diungkap seputar latar belakang, fokus studi, tujuan, kegunaan dan definisi istilah. Kemudian, pada Bab II fokus ulasan berlanjut kepada penelusuran pustaka terdahulu.

Sejalan dengan kepentingan di bab sebelumnya, pada Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan terakhir teknik keabsahan data. Sementara pada Bab IV, berisi tentang penyajian dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh di lapangan.

Akhirnya, pada Bab V, seluruh ulasan diikat dengan sebuah kesimpulan dari hasil studi yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang membangun, terkhusus kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, maupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian tentang tema yang sama dengan penelitian ini yang penulis temukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfian yang berjudul “pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada pt. bprs margirizki bahagia yogyakarta)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad murabahah, alasan penggunaan akad murabahah serta memberikan solusi terkait penerapan akad murabahah agar supaya sesuai dengan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Persamaan antara peneliti terdahulu dan penulis terletak pada pembahasan tentang pembiayaan modal usaha dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian lapangan (*field research*). Dan untuk perbedaannya terletak pada pembahasan tentang pelaksanaan akad murabahah. Sedangkan peneliti pembahasannya terbatas pada menganalisis profil risikonya serta faktor penghambat dan pendukungnya.¹⁴

2. Paper yang ditulis oleh Edi Susilo dan Abdul Hakim pada Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012. yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan telah berjalan dengan baik namun belum menggunakan sistem *online* untuk menghubungkan antar kantor cabang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPRS Madina telah memenuhi semua ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Struktur pembiayaan di BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai dengan karyawan.

¹⁴ Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha*, studi pada PT. Bprs Margirizki Bahagia, (Yogyakarta : UIN SUKAYogyakarta, 2012).

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sedang untuk perbedaannya terletak pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah dan studi perbandingannya. Sedangkan peneliti membahas tentang profil risiko akad murabahah serta bukan studi perbandingan.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Fatmawaty Tahir yang berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar”, Universitas Hassanudin Makassar 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah, risiko yang terkait dengan murabahah, dan cara mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah pada BMT di Makasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik pembiayaan murabahah pada BMT Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi maupun penambahan modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah risiko kredit macet. Risiko lainnya yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang adalah pihak BMT yang tidak bisa membelikan barang kepada nasabah sehingga harus diwakilkan sedangkan risiko terkait dengan nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan BMT. Risiko diatasi dengan cara melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan eksekusi.

¹⁵ Edi Susilo dan Abdul Hakim, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012, Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*, 2012.

Persamaan dengan penelitian ini bahwa penulis sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Sedang untuk perbedaannya terletak pada tujuannya, yaitu untuk mengetahui praktek murabahah berikut cara menyelesaikan risikonya. Sedangkan peneliti menganalisis profil risikonya.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indro Wibowo dalam jurnal Al Tijarah Vol. 1 No. 2, Desember 2015 yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggungjawab di bidang pembiayaan, observasi partisipatif, *focus group discussion* (FGD), serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Sementara data sekunder diperoleh dengan melalui buku, jurnal, surat kabar atau laporan penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pembiayaan di BMT Amanah Ummah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah belum dilakukan dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. Pihak BMT hanya membuat suatu *job description* dan Standard Operasional Procedure (SOP) kepada setiap pengelola. Sehingga setiap risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai job masing-masing dan mengacu kepada SOP tersebut, sedangkan SOP pembiayaan murabahah masih belum

¹⁶ Sri Fatmawaty Tahir, *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar*, (Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2014).

jasas. Hal ini terlihat dari praktek yang dilakukan, dimana ketika ada dua macam akad pembiayaan murabahah dilakukan dengan tanpa akad wakalah. Cara pertama, BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu sebelum membeli barang dari supplier barang. Cara kedua, BMT Amanah Ummah membeli barang terlebih dahulu sebelum membuat akad jual beli.

Persamaanya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama penelitian lapangan (*field research*). Sedang untuk perbedaannya penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah. Sedangkan peneliti membahas tentang analisis profil risiko.¹⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida dalam e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 2 (2015) yang berjudul “Risiko Akad Murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktek pembiayaan murabahah dan risiko-risiko yang sering menyertai pembiayaan murabahah serta cara mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah praktek pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT-UGT Sidogiri cabang

¹⁷ Indro Wibowo, *Jurnal Al-Tijarah Vol. 1 No. 2, Desember 2015, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah*, 2015.

Wongsorejo pernah mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran yaitu pembayaran kurang lancar dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Pengelolaan risiko pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo berbeda-beda berdasarkan risiko yang terjadi.

Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek akad murabahah serta cara mengelola risikonya. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih mengarah kepada faktor penghambat dan pendukungnya.¹⁸

6. Skripsi dari Muhammad Zainudin, Universitas Negeri Walisongo Semarang (2015) yang berjudul “Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke

¹⁸ Nur Hasanah, dkk. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 2 (2015), Risiko Akad Murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, (Banyuwangi: 2015).

rumah nasabah. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta menetapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Tetapi jika nasabah benar-benar mengalami kesusahan, ekonominya melemah dan nasabah tersebut mempunyai iktikat baik untuk membayar sisa angsurannya maka BMT Surya memberikan beberapa keringanan diantaranya: Perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri secara umum sesuai dengan Ekonomi Islam.¹⁹

Persamaanya terletak pada pendekatannya, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaanya penelitian ini membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis membahas tentang profil risikonya.

7. Skripsi dari Hamdar Rosmini, UIN Alauddin Makassar (2016) yang berjudul “Evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP SUNGGUMINASA”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang

¹⁹ Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

Evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP SUNGGUMINASA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data lisan maupun tertulis, serta menguraikan hasil permasalahan yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini adalah Proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa dilakukan dikelola dengan treatment atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun pada pengelolaan risiko kredit ada beberapa hal yang dilakukan yaitu secara end-to-end dari proses di front-end, middle-end, sampai dengan back-end. Proses pengelolaan risiko tersebut didukung dengan sistem yang terintegrasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola risiko pasar yaitu mengukur potensi kerugian maksimal akibat adanya nilai tukar mata uang, melakukan stress test risiko pasar atas portofolio surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan posisi valutan secara berkala, menetapkan limit risiko pasar antara PDN (posisi devisa neto) dan limit bank notes. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa memantau risiko tersebut melalui pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas dana pihak ketiga. Tidak hanya itu bank syariah juga menetapkan dana untuk dijadikan cadangan likuiditas. Adapun dalam mengelola risiko operasional ini, Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa mengimplementasikan operational risk tool, adapun sistem

yang digunakan yaitu ORMIS serta menerapkan Business Continuity Management (BCM).²⁰

Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang akad murabahah. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang evaluasi manajemen risikonya, sedangkan peneliti membahas tentang analisis profil risikonya.

8. Skripsi dari Ririn Efiyatun, IAIN Purwokerto (2017) yang berjudul “Implementasi akad murabahah pada pembiayaan pembangunan rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang implementasi akad murabahah pada pembiayaan pembangunan rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah peranan dari BPRS Gunung Slamet Cilacap adalah untuk membantu sebagian masyarakat yang ingin membangun rumah dengan memberikan pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan (dengan sistem murabahah) pembangunan rumah ini, masyarakat yang belum tercukupi dananya dapat mengajukan pembiayaan untuk pembangunan rumah tersebut. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh

²⁰ Hamdar Rosmini, “Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP SUNGGUMINASA”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016).

penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak BPRS Gunung Slamet Cilacap menawarkan margin yang akan dibayar oleh nasabah adalah antara 1,1% sampai 1,5% perbulan. Penerapan akad murabahah pembiayaan pembangunan rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap yaitu bahwa pembiayaan yang dipergunakan hanya untuk pembangunan rumah yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Raffi Prima Persada yang merupakan rekanan BPRS Gunung Slamet Cilacap, yaitu dimana dari pihak bank yang sudah bekerjasama dengan pihak developer (PT Raffi Prima Persada) yang menyediakan bahan-bahan material atau bahan baku bangunan sesuai dengan kebutuhan nasabah, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia oleh karena itu, sebagai kebutuhan utama manusia maka rumah diminati banyak nasabah.²¹

Persamaanya terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Sedang untuk perbedaanya terletak pada penelitian ini membahas tentang implementasi akad murabahah sedangkan penulis tidak.

9. Skripsi yang ditulis oleh Latifatul Hanik Barokah dengan judul “analisis pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di baitul maal wa tamwil istiqomah karangrejo tulungagung”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil

²¹ Ririn Efiyatun, “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pembangunan Rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017).

dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Istiqomah bisa dibilang berhasil dalam hal akad murabahah pada pembiayaan modal usaha. Keberhasilan ini ditunjukkan BMT Istiqomah Karangrejo dalam memberikan informasi kepada masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah. Dalam hal pelayanan, produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan akad murabahah, baik pembiayaan keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Hanya saja dalam praktiknya peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan sistem murabahah pada umumnya, dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan penjual seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah). Dengan tambahan akad wakalah, posisi BMT bukan lagi sebagai perantara antara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah melainkan hanya sebagai *shohibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain, BMT hanya menyediakan modal, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak BMT mendapatkan keuntungan (*margin*) hasil pembelian barang yang dilakukan nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pembelian barang dari supplier/ pemasok, melainkan keuntungan atas dasar jasa pemberian pinjaman modal.

Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang akad murabahah pada pembiayaan modal usaha. Perbedaanya penelitian ini

lebih kepada aspek penerapan akad murabahah. Sedangkan peneliti lebih kepada menganalisis profil risikonya.²²

10. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Emron Sayuti dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Modal Usaha Berbasis Akad Murabahah Di Bmt Nu Cabang Balung Jember Jawa Timur”, Institut Agama Islam Negeri Jember 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek di BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. Dan keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Dalam pelaksanaannya, pihak BMT NU berperan sebagai penjual serta bisa mewakilkannya kepada nasabah/mitra dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 600.000.000,- untuk seluruh sektor pembiayaan, sedangkan untuk sektor pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah sebesar Rp. 300.000.000,-. 2) Kualitas risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah terdiri dari empat kategori yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, meragukan dan macet dengan melihat jangka waktu pelunasan angsuran oleh nasabah. 3) Tingkat risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah termasuk dalam kategori rendah hingga sedang atau kualitas asset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan yaitu 0,04 atau

²² Latifatul Hanik Barokah, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

4%. 4) pengendalian risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BMT NU dengan cara melakukan prosedur analisis 5C, selain itu juga dengan melihat kualitas jaminan dan menganjurkan untuk menabung.

Persamaanya Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta membahas tentang akad murabahah. Sedangkan untuk perbedaanya terletak pada pembahasan tentang bagaimana pengendalian risiko, sedangkan peneliti lebih fokus kepada profil risiko.²³

IAIN JEMBER

²³ M. Emron Sayuti, *Analisis Risiko Pembiayaan Modal Usaha Berbasis Akad Murabahah Di Bmt Nu Cabang Balung Jember Jawa Timur*, (IAIN Jember, 2018).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfian (2012) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki bahagia yogyakarta).	Sama-sama membahas tentang pembiayaan modal usaha dan jenis penelitian yang digunakan sama- sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad murabahah. Sedangkan peneliti pembahasannya terbatas pada menganalisis profil risikonya serta faktor penghambat dan pendukungnya.
2.	Edi Susilo dan Abdul Hakim, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam	Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank	Penelitian sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif	Penelitian ini merupakan studi perbandingan. Penelitian ini

	Volume 2 No. 1, Januari 2012.	Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan.		membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah. Sedangkan peneliti membahas tentang profil risiko akad murabahah.
3.	Sri Fatmawaty Tahir (2014). Universitas Hassanudin Makassar.	Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar.	Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek murabahah berikut cara menyelesaikan risikonya. Sedangkan peneliti

				menganalisis profil risikonya.
4.	Indro Wibowo dalam jurnal Al Tijarah Vol. 1 No. 2, Desember 2015	Manajemen Risiko Pembiayaan Murobahah di BMT Amanah Ummah	Jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah. Sedangkan peneliti membahas tentang analisis profil risiko.
5.	Nur Hasanah, Novi Puspitasari dan Lilik Farida dalam <i>e-journal</i> Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 2 (2015)	Risiko Akad Murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.	Penelitian ini menjelaskan tentang praktek akad murabahah serta cara mengelola risikonya. Sedangkan

		Banyuwangi		peneliti lebih mengarah kepada faktor penghambat dan pendukungnya.
6.	Muhammad Zainudin (2015). Universitas Negeri Walisongo Semarang.	Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi islam.	Persamaanya terletak pada pendekatannya, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaanya penelitian ini membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis membahas tentang profil risikonya.

7.	Hamdar Rosmini (2016). UIN Alauddin Makassar	Evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang akad murabahah.	Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang evaluasi manajemen risikonya, sedangkan peneliti membahas tentang analisis profil risikonya.
8.	Ririn Efiyatun (2017). IAIN Purwokerto	Implementasi akad murabahah pada pembiayaan pembangunan rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap	Persamaanya terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif.	perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang implementasi akad murabahah sedangkan penulis tidak.

9.	Latifatul Hanik Barokah (2018). Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Analisis pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di baitul maal wa tamwil istiqomah karangrejo tulungagung	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang akad murabahah pada pembiayaan modal usaha.	Perbedaanya penelitian ini lebih kepada aspek penerapan akad murabahah. Sedangkan peneliti lebih kepada menganalisis profil risikonya.
10.	M. Emron Sayuti (2018). Institut Agama Islam Negeri Jember	Analisis Risiko Pembiayaan Modal Usaha Berbasis Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta membahas tentang akad murabahah.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengendalian risiko, sedangkan peneliti lebih fokus kepada profil risiko.

B. Kajian Teori

1. Risiko

a. Pengertian risiko

Ada dua pemahaman terkait risiko. Pertama, risiko merupakan bahaya. Artinya, sebuah risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, risiko adalah peluang. Dalam artian, risiko merupakan sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.²⁴ Pembahasan risiko tidak terlepas dari pembahasan tentang kemungkinan risiko terjadi (*frequency of risk events*) dan tingkat dampak kerugian dari risiko yang terjadi (*impact/severity of risk losses*)²⁵

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi

²⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar, Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 4.

²⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan....*, 4.

memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai²⁶. Ada beberapa definisi tentang risiko, antara lain:

- 1) Risiko menurut Mehr dan Cammack dalam Hasymi (1982) adalah kemungkinan yang tidak diharapkan.
- 2) Risiko menurut Abbas Salim (1989) adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.
- 3) Risiko menurut Mamduh M. Hanafi (2006) adalah kejadian yang merugikan. Dalam bidang investasi risiko diartikan sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari apa yang diharapkan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian²⁷. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian.²⁸ Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 341.

²⁷ Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

²⁸ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), 1.

dan permodalan bank.²⁹ Menurut Bank Indonesia, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.³⁰

1) Risiko Versus Hasil (*Risk and Return Trade off*)

Risiko dan hasil ibarat dua sisi mata uang yang berberda. Hubungannya adalah untuk mencapai hasil yang tinggi membutuhkan risiko yang tinggi. Seperti sebuah adagium yang sering didengungkan oleh pasar modal “*high risk: high return*”. Jika berani mengambil risiko yang tinggi lakukanlah investasi yang berlapis yang memiliki risiko berlapis pula. Disitulah saham tersebut berpeluang untuk mengalami kenaikan harga yang tinggi sehingga mengantarkan pada peluang keuntungan yang tinggi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sifat dasar manusia memang cenderung tidak mau mengambil atau menerima risiko. Sehingga perlu adanya upaya dalam hal:³¹

- (a) Hasil maksimal pada tingkat risiko yang minimal
- (b) Meningkatkan probabilitas keberhasilan dan menurunkan risiko kegagalan
- (c) Menentukan atau menetapkan titik temu antara risiko dan hasil

²⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 255.

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 341.

³¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar, Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

2) Risiko-risiko bank

Setiap bank pasti selalu berupaya untuk mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Namun pada saat yang bersamaan juga harus memperhatikan risiko-risiko yang berkelindan dari setiap pengambilan keputusan atau kebijakan tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik, risiko yang dihadapi tentu berbeda-beda sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank pun juga bervariasi. Secara umum risiko yang dihadapi bank adalah risiko likuiditas, risiko kredit (*credit risk*), risiko modal (*capital risk*), risiko pasar, risiko operasional dan risiko stratejik.³²

(a) Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas sangatlah kompleks. Ada dua sumber yang dimiliki oleh bank dalam likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Jika bank menahan aset dan surat-surat berharga yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditas menjadi relatif rendah. Namun apabila aset berupa surat-surat berharga tersebut ditahan maka bank akan membatasi pendapatannya. Karena bank dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi daripada pembiayaan.

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), 60.

Kuncinya adalah bahwa bank harus memaksimalkan pendapatan karena ada desakan untuk memenuhi likuiditas. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan pendapatan dan jika terlalu sedikit maka bank akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak diketahui sebelumnya yang pada akhirnya berakibat menurunkan profitabilitas.

(b) Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit erat kaitannya dengan menurunnya pendapatan yang diakibatkan dari kerugian atas kredit (jual-beli tangguh) atau sebuah kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Risiko seperti ini sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Kuncinya adalah adanya pengendalian diversifikasi dari tipe-tipe risiko kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah adanya standar pengendalian risiko kredit yang diterapkan. Karena tingkat pendapatan yang tinggi yang diperoleh dari kredit pada umumnya berkelindan dengan risiko yang lebih tinggi pula.

(c) Risiko Modal (*Capital Risk*)

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berpotensi risiko perlu memiliki modal besar sebagai penyangga

untuk sandaran apabila kinerja aset-aset tersebut tidak baik. Karena modal juga berpengaruh sebagai penyangga risiko likuiditas. Sumber risiko yang lain pun juga disebabkan karena adanya pencurian, perampokan, kecurangan dan penipuan. Sehingga pihak manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tersebut dan menetapkan sistem pengawasan bank untuk melindungi kerugian-kerugian.

(d) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (*on-and off-balance sheet*) yang muncul dari pergerakan harga pasar (*market prices*)

(e) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

(f) Risiko Strategik

Merupakan risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank.

b. Risiko Pembiayaan

Menurut Adiwarmanto Karim, dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan. Pembiayaan

murabahah merupakan pembiayaan yang diidentikkan dengan penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk lumpsum (sekaligus).³³

Dengan demikian, pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Lembaga Keuangan Syariah dapat menetapkan jangka panjang waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut³⁴:

- a) Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah
- b) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan konvensional
- c) Ekspektasi bagi hasil dana pihak bank ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah.

Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Sedangkan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.³⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 272.

³⁴ Lihat skripsi yang ditulis oleh Titin Sadatinah dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Muhajirin Salatiga*”. h. 22.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktik Keuangan*, 219.

pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet*.³⁶ Jadi dapat disimpulkan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Ahmed dan Khan, risiko paling utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko pembiayaan³⁷. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti *qardhul hasan*, jual beli *muajjal* dan jual beli *salam*. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 74.

³⁷ Ahmed dan Khan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikhwan Abidin Basri Trans, 2001), 78.

membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan³⁸.

Sedangkan akad berbasis syirkah, yakni mudharabah dan musyarakah, tidak dapat dimasukkan kedalam risiko ini. Debitur dalam dua akad tersebut, tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Realisasi bagi hasil dan pengembalian modal, secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan kembalinya modal sebesar 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung, yang ada bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Bank Indonesia cenderung memilih untuk memasukkan pembiayaan untuk akad mudharabah dan akad musyarakah pada kelompok risiko investasi.

Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang merujuk pada risiko kredit. Sebenarnya risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Karena, konsep skema pada bank konvensional menggunakan konsep kredit. Bank memeberikan sejumlah dana kepada debitur dan kemudian meminta pengembalian disertai sejumlah keuntungan

³⁸ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

yang diperjanjikan. Melihat skema ini, istilah kredit bisa juga digunakan untuk pembiayaan di bank Islam, seperti untuk akad *qardul hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*, sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, tidak cocok menggunakan istilah kredit.

c. Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor risiko (*risk profile*) meliputi penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.³⁹ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko
- 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko

³⁹ Skripsi Suci Noor Annisa, *Analisis Penggunaan Metode Profil Risiko Dan Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Mega Syariah*, IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 31.

4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.⁴⁰

Laporan profil risiko mencakup penilaian tingkat *inherent risk* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta peringkat profil risiko.

Peringkat *inherent risk* terdiri atas:

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Risiko

Peringkat	Predikat
1	<i>Low</i> (rendah) / Sangat Baik
2	<i>Low to Moderate</i> (rendah hingga sedang) / Baik
3	<i>Moderate</i> (sedang) / Cukup Baik
4	<i>Moderate to high</i> (sedang sampai tinggi) / Kurang Baik
5	<i>High</i> (tinggi) / Tidak Baik

Sumber Data: Laporan Profil Risiko SEOJK 2016 (di olah kembali)

1. Peringkat 1 adalah kualitas asset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.
2. Peringkat 2 adalah kualitas asset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.

⁴⁰<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bagi-Bank-Umum.aspx/> Nomor 34/SEOJK.03/2016. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.47 wib.

3. Peringkat 3 adalah kualitas asset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.
4. Peringkat 4 adalah kualitas asset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.
5. Peringkat 5 adalah kualitas asset tidak baik dan diperkirakan mempengaruhi kelangsungan hidup bank dan sulit untuk diselamatkan.

Sedangkan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dimulai dari:

Tabel 2.3

Kriteria Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Peringkat	Predikat
1	<i>Strong</i>
2	<i>Satisfactory</i>
3	<i>Fair</i>
4	<i>Marginal</i>
5	<i>Unsatisfactory</i>

Sumber Data : Laporan Profil Risiko SEOJK 2016 (di olah kembali).

Sementara itu, peringkat profil risiko atau komposit/risiko agregat sama dengan peringkat *inherent risk*. Selain peringkat *inherent risk*, peringkat kualitas penerapan manajemen risiko, serta peringkat profil risiko, laporan

profil risiko bank juga memuat *action plan* untuk memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko yang masih lemah.⁴¹

2. Akad Murabahah

a. Pengertian akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena akad merupakan cara transaksi yang diridhai oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian dari kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad ini bisa terwujud bila *Pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, Sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁴² Secara khusus akad ialah kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴³

b. Konsep dasar akad

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan dengan

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 79.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35

orang lain sehingga dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya seringkali melakukan transaksi baik dengan lembaga perbankan maupun non bank.

Secara etimologis akad berasal dari bahasa arab *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁴⁴ Dalam surat al-Maidah ayat 1 disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al-Maidah : 1)*⁴⁵

Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *Iltizam* dan *Tasharuruf*. Kedua istilah ini ada persamaan dan perbedaannya. *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindah, muncul atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri atau dari dorongan orang lain. *Iltizam* lebih bersifat umum dari *lafad akad*, persamaannya mengandung arti transaksi.

Tasharruf adalah segala ucapan atau tindakan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu. *Tasharruf* mempunyai arti lebih global dari *iltizam* atau akad. Akad dalam arti yang

⁴⁴ Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah. Isu-isu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 195.

⁴⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Magfirah Putsaka: Jakarta, 2009), 106.

khusus tidak dapat diwujudkan dengan kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan, keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.⁴⁶

c. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dari suatu akad. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad.

Rukun akad tersebut adalah:

1. *Al- Aqid* atau pihak-pihak yang berakal adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti permen, cemilan, dan lain- lain.
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan Kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.⁴⁷
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁴⁸

⁴⁶ Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah. Isu-isu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek.....* 198.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 72

⁴⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta: GentaPress,2008), hlm. 8

4. Tujuan akad itu harus jelas dan di akui *syara'* dan tujuan akad biasanya terkait erat dengan berbagai bentuk hal yang dilakukan.

d. Jenis-jenis akad

Dalam kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya, berikut beberapa pangelompokan jenis akad secara garis besar:

1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis :

- (a) Akad *Tabarru* ialah akad untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.
- (b) Akad *Tijari* ialah akad untuk mencari dan mendapatkan keuntungan setelah rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya.

2) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis :

- (a) Akad *Sahih (Valid Contract)* ialah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat. Rukun yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun dan objek.
- (b) Akad *fasid (Voidable Contract)* adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akad *fasid* hukumnya *fasakh* (dibatalkan), baik oleh salah satu

pihak maupun hakim, apabila ia mengetahui bahwa akadnya dilarang oleh syara'.

(c) Akad *Bathal* (Void Contract) yaitu salah satu rukun akad tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.

3) Akad menurut namanya dibedakan menjadi dua jenis :

(a) Akad bernama (*Al- 'Uqud Al- Musamma*) ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain.

(b) Akad tidak bernama (*Al- 'Uqud Gair Al-Musamma*) adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya.

4) Akad menurut kedudukannya dibedakan menjadi dua jenis :

(a) Akad pokok (*Al- 'Aqd Al- Ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri karena keberadaannya tidak tergantung kepada sesuatu hal yang lain.

(b) Akad *Asesoir* (*Al- 'Aqd At-Tab'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada sesuatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

5) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad dapat dibagi menjadi dua jenis :

(a) Akad bertempo (*Al-'Aqd Az-Zamani*) adalah akad yang didalamnya terdapat unsur waktu merupakan unsur asasi, unsur waktu disini sudah termasuk di dalam isi perjanjian.

(b) Akad tidak bertempo (*Al- Aqd' Al- Fauri*) adalah akad yang unsur waktunya tidak terdapat dalam isi perjanjian.

6) Akad dari segi formalitasnya di bagi menjadi tiga jenis :

(a) Akad Konsensual (*Al- 'Aqd Ar-Radha'i*) adalah jenis akad yang untuk menciptakannya hanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa harus memenuhi beberapa formalitas tertentu.

(b) Akad Formalistis (*Al-'Aqd Asy-Syakli*) adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang telah ditentukan oleh pembuat akad, dan apabila akad tersebut tidak memenuhi syarat maka akad tersebut tidak sah.

(c) Akad Riil (*Al-'Aqd Al-'Aini*) untuk terbentuknya akad ini diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.

7) Akad yang dilarang dan tidak dilarang oleh syara' di bedakan menjadi dua jenis :

(a) Akad *Masuru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya .

(b) Akad Terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat.

8) Akad yang mengikat dan tidak mengikat dibagi menjadi dua jenis:

(a) Akad Mengikat (*Al-'Aqd Al- Lazim*) akad yang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan masing-masing dari pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan dari pihak lain.

(b) Akad Mengikat satu Pihak ialah akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan pihak pertama.

9) Akad yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan dibagi menjadi dua jenis:

(a) Akad *Nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat pertama terjadinya.

(b) Akad *Mauquf* kebalikan dari akad *Nafiz*, yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung (*Mauquf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak yang berkepentingan.

10) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua jenis :

- (a) *'Aqd Adh- Dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- (b) *'Aqd Al-'Amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum.⁴⁹

e. Pengertian murabahah

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli dalam Islam selain Salam dan Istishna'. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan bahwa murabahah merupakan penjualan barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.⁵⁰

Murabahah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). *Murabahah*

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76-86

⁵⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 109.

merupakan bentuk masdar dari *rabaha-yurabihu-murabahatan* (saling memberi keuntungan).⁵¹ Sementara definisi *murabahah* menurut para ulama sebagai berikut:⁵²

- 1) Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- 2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- 3) Dan menurut Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.

Mas'adi (2002) menjelaskan bahwa Bai al-murabahah adalah jual beli *mabi'* (barang yang diperjual belikan) dengan *ra's al-mal* (harga pokok) yang ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

⁵¹ Skripsi Latifatul Hanik Barokah yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung” 2018, 22.

⁵² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 85

Menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah *Murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁵³

f. Landasan hukum akad murabahah

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli memiliki landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Sunah. Menurut ketentuan syara' *murabahah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan dan para ulama' telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.

Ada beberapa landasan dasar hukum akad *murabahah*, antara lain:

1) Al-Qur'an

Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa': 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

⁵³ M. Nadrattuzaman hosen dan AM Hasan Ali, *e Book Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), 57.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”⁵⁴

Ayat ini menjelaskan tentang perolehan harta melalui cara masing-masing. Kalimat perniagaan terkadang juga disebut sebagai perdagangan atau jual beli. Setiap jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, import dan export, dan sesuatu yang menimbulkan peredaran harta benda, maka juga bisa disebut sebagai niaga. Dengan jalan niaga, beredarlah harta, pindah dari tangan satu ke tangan yang lain dengan jalan atau koridor yang dibenarkan oleh syara'. Inti dari semua itu adalah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal.⁵⁵

Firman Allah SWT yang lain terkait jual-beli juga tersurat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

*“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*⁵⁶

Ayat ini memberi penjelasan tentang diperbolehkannya melakukan transaksi jual-beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli.

2) As-Sunnah

⁵⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Magfirah Putsaka: Jakarta, 2009), 83.

⁵⁵ Mahmudah, *Ayat-Ayat Ekonomi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 57.

⁵⁶ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Magfirah Putsaka: Jakarta, 2009), 47.

Rasulullah bersabda yang artinya; Dari Su'aib Ar Rumi r.a. Rasulullah bersabda yang Artinya: *“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah)⁵⁷

Sabda Rasulullah SAW: *“Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”*. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah)⁵⁸

⁵⁷ Ismail *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 108.

⁵⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 115.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang mengatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, perlu kiranya bank syariah memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya.⁵⁹

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.⁶⁰ Tentu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh Syariat Islam.

Dalam ruang lingkup Indonesia, fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:⁶¹

a) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 103.

⁶⁰ HB. Tamam Ali dkk. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Tinjauan dari Berbagai Perspektif dan Dilengkapi dengan Praktek-Praktek Ekonomi Syariah yang Telah Difatwakan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), 186.

⁶¹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif* (Yogyakarta: Kaukaba (Anggota IKAPI), 2014), 414

- (2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
 - (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah kualifikasinya
 - (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
 - (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
- b) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
- (1) Nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - (2) Jika bank menerima, maka harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang (*supplier*).
 - (3) Bank menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, karena secara hukum perjanjian yang disepakati tersebut mengikat yang kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- (4) Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan.
- (5) Jika nasabah kemudian menolak barang yang sudah ada pada pihak bank, maka biaya riil bank dibayar dari uang muka tersebut.
- (6) Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung pihak bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada nasabah.
- (7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka: (a) apabila bank membeli barang tersebut, maka tinggal membayar sisanya. (b) jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank, dan apabila uang muka tidak mencukupi untuk membayar kerugian yang diperoleh bank, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c) Jaminan dalam Murabahah

(1) Jaminan diperbolehkan agar supaya nasabah serius dengan pesannya.

(2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Hutang dalam Murabahah

(1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Artinya, apabila nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada bank.

(2) Jika nasabah menjual barang sebelum angsurannya berakhir, maka tidak wajib untuk segera melunasi seluruh angsurannya.

(3) Apabila penjualan tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan di awal.

e) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

(1) Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

(2) Jika nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah kesepakatan tidak terapai melalui musyawarah.

Dan apabila nasabah ternyata dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

f) Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

g. Syarat dan rukun akad murabahah

Syarat dan rukun akad *murabahah* adalah sebagai berikut⁶²:

1. Syarat akad Murabahah

- a) Penjual memberi tahu biaya perolehan barang kepada nasabah
- b) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Bebas riba

⁶²

Noviana

Hidaya,

https://www.academia.edu/30657725/RUKUN_DAN_SYARAT_JUAL_BELI_MURABAHAH diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 20.00 wib.

- d) Penjual harus menjelaskan kepada nasabah apabila terjadi cacat atsa barang
- e) Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan barang. Misalnya barang diperoleh dengan berhutang.

2. Rukun Akad Murabahah

- b) Penjual dan pembeli
- c) Ijab kabul
- d) Obyek jual beli
- e) Nilai tukar (harga)
- f) Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

h. Jenis-jenis akad murabahah

Pada prinsipnya murabahah merupakan jual beli dengan ditambah keuntungan, hal ini berlaku umum pada jual beli pada barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. *Murabahah* memiliki dua jenis⁶³, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam hal ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Sementara bank syariah akan

⁶³ https://www.academia.edu/30657725/RUKUN_DAN_SYARAT_AKAD_MURABAHAH diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 20.15 wib.

melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediannya baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah dengan pesanan dapat berifat mengikat dan tidak mengikat untuk membeli barang pesannya. Kalau bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan


Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Dalam konteks bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank merupakan tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri selaku penjual. Proses pengadaan barang dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaannya dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.

IAIN JEMBER

i. Skema Akad Murabahah

Gambar 2.1

Skema akad Murabahah



Sumber Data : Dwi Suwiknyo 2010

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP (Kepada Pemesanan Pembelian) ini terdiri dari:

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

- a. Pemesan(nasabah)
- b. Penjual barang
- c. Lembaga keuangan

2. Ada dua akad transaksi yaitu:

- a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
- b. Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.

3. Ada tiga janji yaitu:

- a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
- b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk nasabah.
- c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan.⁶⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁶⁵

⁶⁴ <http://kbbi.web.id/nasabah>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 12.00 wib

⁶⁵ UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 No.12.

Pengertian pembiayaan atau *qardh* dalam fiqh muamalah secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk suatu yang diberikan untuk modal usaha, sesuatu ini terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qardh*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak yang lain sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang dibagi pemberiannya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶⁶ Kata mewajibkan pada Undang-Undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan dana pembiayaan kecuali apabila terjadi risiko bisnis pada pembiayaan, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan dana pembiayaan.

Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab⁶⁷. Disisi lain, menurut Adiwarmar Karim, pembiayaan

⁶⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008. (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002), 23.

⁶⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Pub, 2008), 165.

merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas berupa pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit⁶⁸.

Pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.⁶⁹

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi dalam:

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:
 - a) Pembiayaan modal kerja, untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi baik secara hasil produksi maupun peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

⁶⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

⁶⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), 185.

Menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

b. Produk pembiayaan

Menurut Adiwarmar Karim, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu⁷⁰:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sebenarnya bentuk-bentuk akad jual beli (*bai'*) yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai puluhan. Namun dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam

⁷⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 116.

perbankan syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'*. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut

(a) Pembiayaan Murabahah

Dalam transaksi perbankan syariah, *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Selain itu, bank juga bisa mewakili kepada nasabah merupakan salah satu cara yang di dalamnya terdapat akad wakalah dimana nasabah membeli barang sesuai dengan kebutuhan kemudian diketahui oleh bank.⁷¹ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan di dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cicilan (*Bitsaman Ajil atau Muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

⁷¹ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 71.

(b) Pembiayaan As-Salam

As-Salam atau *Salaf* adalah jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima kemudian.

(c) Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan *Istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) mengadakan barang yang dipesan oleh nasabah. Untuk memenuhi pesanan nasabah, bank dapat menyerahkan pekerjaan membuat barang pesanan tersebut kepada pihak lain.

Antonio mengatakan "Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁷². Dalam *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa barang, pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada penyewa. Karena itu dalam perbankan

⁷²Antonio, *Bank Syariah*, 117.

syariah dikenal *Ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan pindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(a) Musyarakah

Musyarakah, yang berarti serikat atau kongsi, dilandasi adanya keinginan dari pihak yang berkongsi untuk meningkatkan nilai aset yang dimilikinya secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *Musyarakah* adalah semua bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama menyatukan sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga ada campur tangan langsung sesuai kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal.

(b) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maaldan* keahlian dari *mudharib*.

4) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Akad Pelengkap diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad ini tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Namun, bank dapat meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang termasuk dalam akad pelengkap adalah:

(a) Hawalah

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya⁷³. Misalnya seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Tujuan fasilitas Hawalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

(b) Rahn /Gadai

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali

⁷³ Ibid., 126.

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai⁷⁴. Nasabah harus membayar biaya untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.

(c) Qardh

Qardh/Qiradh ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. Dalam perbankan syariah, akad qardh biasanya dapat diberikan pada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Qardh juga dapat digunakan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

(d) Wakalah

Wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan. Dalam perbankan syariah, wakalah dapat diterapkan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

⁷⁴ Ibid., 128.

(e) Kafalah

Menurut *Al-Kasani*, *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin⁷⁵.

Dalam aplikasi perbankan syariah, *Kafalah* merupakan garansi bank yang diberikan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn, atau sebagai *wadi'ah* (titipan). Untuk jasa ini bank mendapat pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

c. Jenis pembiayaan

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a) Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya penggunaan pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

⁷⁵ Ibid., 123.

b) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.⁷⁶

Pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, pembiayaan modal usaha diberikan untuk membelikan bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.⁷⁷

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis-jenis pembiayaan modal usaha dapat dibagi menjadi 5, yaitu pertama, pembiayaan modal usaha Mudharabah. Kedua, pembiayaan modal usaha Istishna'. Ketiga, pembiayaan modal usaha Salam. Keempat, pembiayaan modal usaha Murabahah. kelima, pembiayaan modal usaha Ijarah.

Agar pembiayaan modal usaha berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal usaha harus memiliki indikator. Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:

- (1) Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.

⁷⁶ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 79.

⁷⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah, Cet. IV* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), 76.

(2) Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha/perseorangan dalam berusaha.

Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Pembiayaan

a) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

b) Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan dan biasanya untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan perdagangan tersebut.⁷⁸

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) Tahun

Pembiayaan jenis ini bisa diberikan untuk modal kerja, beberapa Bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.

c) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

⁷⁸ Ibid., 77.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur. Yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.⁷⁹

d. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan tujuan utama atau pedoman dalam suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah tujuan utama yang dilakukn oleh petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan analisa kredit pada bank konvensional yaitu didasarkan pada rumus 5C, sebagai berikut:

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai

⁷⁹ Ibid., 78.

keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.⁸⁰

5) *Condition of economy*

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat

⁸⁰ Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 120-124.

usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.⁸¹

Apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

Selain menggunakan 5C dalam analisa kredit yaitu menggunakan 7P adalah sebagai berikut:⁸²

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

3) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.

⁸¹ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE,2013), 133.

⁸² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Rajawali Press,2014), 103-104.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang di perolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁸³

e. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.

Tujuan yang dilakukan oleh bank syariah terkait dengan stakeholder yakni:

⁸³ Ibid, 104.

- 1) Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik berharap akan memperoleh penghasilan dana dari dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat, sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. Bagi para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
- 4) Masyarakat umumnya konsumen, dapat memperoleh barang-barang yang diinginkannya.
- 5) Bank, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁸⁴

f. Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang mengatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam rangka melangsungkan dan

⁸⁴ Muhammd, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekosinia, 2005), 196-197.

meningkatkan kesejahteraan, perlu kiranya bank syariah memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya.⁸⁵

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.⁸⁶ Tentu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh Syariat Islam.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 103.

⁸⁶ HB. Tamam Ali dkk. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Tinjauan dari Berbagai Perspektif dan Dilengkapi dengan Praktek-Praktek Ekonomi Syariah yang Telah Difatwakan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), 186.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁸⁷

Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan dan menggambarkan bagaimana analisis profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dengan apa adanya. Baik secara lisan maupun tulisan, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti aktual dan faktual yang ada. Alasan menggunakan metode ini *pertama*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang *kedua*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

Sedangkan untuk jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada suatu fenomena. *Field research* juga dapat diartikan sebagai

⁸⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82.

pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data kualitatif, namun titik tekannya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.

B. Lokasi

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan, setiap calon peneliti harus mempersiapkan serta menentukan secara jelas dan pasti dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena produk murabahah di BMT NU Cabang Balung kabupaten Jember Jawa Timur menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah diantara varian produk yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

C. Subyek penelitian

Peneliti dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperolehnya melalui seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, hal yang sangat penting dalam subyek penelitian adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁸⁸

⁸⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 91.

Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, maksudnya teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁸⁹ Pertimbangan ini merupakan orang yang dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang peneliti butuhkan dalam obyek penelitian atau mungkin seseorang yang memiliki otoritas sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁹⁰ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer adalah informan yang merupakan sumber untuk memperoleh data dari lokasi penelitian berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada mereka. Informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Moch. Muslim, S.Sy (Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
 - b. Dewi Hikmatul K (Bagian Keuangan dan ADUM BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
 - c. Eko Santoso (Bagian Tabungan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
 - d. Ahmad Sulhan, S.Kom (Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).

⁸⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 52.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, kepustakaan, internet dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dan sistematis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹¹

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian⁹². Pengamatan merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indera peneliti, sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah.⁹³

⁹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 224.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 300.

⁹³ John w. Chreswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 231.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif (*passive participation*). Peneliti merupakan *outsider* dari kelompok yang sedang diteliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan. Peneliti dapat merekam data tanpa terlibat langsung dengan aktivitas atau masyarakat.

Dalam hal ini peneliti datang ketempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat kegiatan didalamnya. Keterlibatannya dengan pelaku atau yang diamati terwujud dalam bentuk keberadaanya dalam arena kegiatan.

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang:

- a. Letak Geografis BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- b. Gambaran dan kondisi umum Kantor BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- c. Pengamatan secara langsung mengenai Analisis profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.⁹⁴ Dengan wawancara peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data

⁹⁴ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), 112.

dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga peneliti mendapatkan gambaran komprehensif dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti.⁹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi bebas dan terpimpin. Jadi, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai dan bijak dalam mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai dalam proses wawancara kehilangan arah. Informan dari teknik ini yaitu:

- a. Moch. Muslim, S.Sy (Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
- b. Dewi Hikmatul K (Bagian Keuangan dan ADUM BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
- c. Eko Santoso (Bagian Tabungan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).
- d. Ahmad Sulhan, S.Kom (Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur).

⁹⁵ Ibid., 67-68.

Teknik Penentuan Informan ini digunakan untuk memperoleh data wawancara tentang:

- a. profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur
- b. Faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁶ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif seperti gambar-gambar kegiatan BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan buku-buku atau jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang perlukan dalam penelitian ini.⁹⁷

Data-data yang ingin dicari peneliti dengan metode dokumentasi ini adalah:

⁹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, 240.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

- a. Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- b. Visi dan Misi BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- c. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- d. Denah Lokasi BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur.
- e. Foto Penelitian.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data, serta setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang terkumpul tanpa dianalisis akan menjadi data yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini bertujuan untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data.⁹⁸

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data melalui analisis data. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data, dan *verivication*/penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan.

Transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data juga berarti merangkum, memilih

⁹⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 127.

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga sederhana dan dapat dipahami maknanya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini dapat dilakukan untuk dapat melakukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Juga dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama

penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausar atau interaktif, hipotesis dan teori.⁹⁹

F. Keabsahan data

Selanjutnya untuk menguji kesahihan (*validity*) data dilakukan empat cara,¹⁰⁰ yakni; *pertama*, triangulasi yang difokuskan pada penetapan ketiga metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Disitu, wawancara dilakukan sebagai proses konfirmasi-klarifikasi dan verifikasi-falsifikasi data-data yang dihasilkan lewat observasi dan kaji dokumentasi, pengayaan data-data dokumen dan hasil observasi dilangsungkan sebagai proses serupa atas data-data yang terhimpun dari wawancara. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber. Teknik ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu untuk

⁹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 245-253.

¹⁰⁰ Moeleong menawarkan tujuh pilihan langkah untuk menguji validitas data, yakni (1) perpanjangan waktu penelitian, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan refrensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Lihat Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 75. Untuk kepentingan terkait, penelitian ini menggunakan empat di antaranya.

menguji kredibilitas jawaban informan yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Kedua, kecukupan referensial. Digunakan terutama demi kepentingan pengayaan data hasil studi dokumentasi. Selanjutnya, *ketiga*, pengayaan. Dilakukan untuk mengoreksi data, memperkaya detail sekaligus mempertajam analisis. Dan terakhir, *keempat*, pengecekan peneliti. Ini untuk menjamin reliabilitas data yang diperoleh berikut hasil-hasil olahannya berupa kategorisasi analisis, interpretasi, dan simpulan hasil penelitian.

G. Tahap-tahap penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan mulai awal hingga akhir maka perlu kiranya untuk di uraikan tahap-tahap penelitian. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian ini, yaitu: tahap pra lapangan, terjun lapangan dan tahap analisis data.

Pertama, Tahap Pra Lapangan. Ada enam langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini, yaitu: 1) menyusun rancangan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengajuan judul skripsi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, kemudian setelah diterima maka peneliti akan diberi dosen pembimbing untuk mendampingi atau membimbing proses langkah selanjutnya. Setelah konsultasi mengenai matrik penelitian kepada dosen pembimbing, maka penyusunan proposal penelitian dilakukan hingga diseminarkan. 2) Memilih lapangan penelitian. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di BMT-NU

Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya, yaitu pada topik lokasi penelitian. 3) Mengurus perizinan. Hal ini dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yaitu dengan menyerahkan surat dari lembaga IAIN Jember kepada pihak BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur untuk mendapatkan legitimasi -konfirmasi perizinan. 4) Menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal penelitian yang akan dilakukan. 5) Memilih dan Memanfaatkan Informan. Di tahap ini, peneliti memilih informan yang sudah ditentukan, meliputi Kepala Cabang dan Karyawan BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur. 6) Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian. Sebelum terjun ke lapangan pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan *guide interview*, alat perekam dan semacamnya yang bisa digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan dan mengumpulkan informasi.

Kedua, terjun lapangan. Pada tahap ini peneliti diarahkan untuk turun langsung ke tempat yang akan diteliti. Melakukan observasi pada tempat penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi untuk merekam terkait data-data yang harus dikumpulkan.

Ketiga, Tahap pasca lapangan. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan pengolahan data dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis kualitatif-deskriptif. Setelah semuanya lengkap, maka tahap akhir yang dilakukan yaitu menyusun laporan dari hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

Secara kuantitatif, masyarakat Balung bekerja sebagai petani dan pedagang. Di daerah ini lahan persawahan memang lumayan cukup banyak dan luas, tentu hal ini cukup untuk menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Balung adalah petani. Daerah ini merupakan kecamatan yang menjadi jalur penghubung antara Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger sehingga di satu sisi banyak pula masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa profesi sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan berlaku musiman, sehingga belum tentu setiap hari masyarakat petani bisa bekerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup menuntut mereka agar setiap hari tercukupi. Kondisi inilah yang kemudian membuat masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu mereka meminjamkan dana atau uang untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikannya pada saat panen tiba dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Tidak jauh beda dengan masyarakat petani, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang juga sangat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengatasi masalah mereka berkaitan dengan modal untuk pengembangan usahanya dan menyimpan hasil pendapatan mereka dengan harapan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kepentingan di masa mendatang.

Disisi lain terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Balung pada umumnya, dimana mereka berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Syariah dengan alasan terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara meminjam dan memberikan pinjaman uang berbasis bunga. Dan mirisnya, hari ini cukup banyak anak dari lembaga bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang seperti ini, khususnya di daerah sekitar BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.

Dari latar belakang di atas kemudian pengurus MWCNU Balung memandang sangat perlu untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Balung demi meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial. Sehingga dengan segala bentuk dan beberapa pertimbangan tersebut serta hasil musyawarah pengurus MWCNU Balung sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yang berada di bawah naungan MWCNU Balung.

Sebelum lembaga keuangan syariah tersebut berdiri, beberapa upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWCNU Balung, diawali dengan seminar tentang ekonomi syariah (22 Desember 2015), pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), dan pelatihan keorganisasian dan keuangan (12 Januari 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti beberapa agenda yang dilakukan oleh pengurus MWCNU Balung direkomendasikan untuk mengikuti test karyawan pada tanggal 10 Februari 2016 di kantor pusat KSSP Syariah BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep.

Dari beberapa usaha tersebut MWCNU Balung kemudian menindaklanjuti (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSSP Syariah BMT NU Gapura Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survei. Dan setelah memenuhi persyaratan dan dianggap layak maka pada tanggal 17 Mei 2016 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.¹⁰¹

2. Visi dan Misi BMT NU

a. Visi

“Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota”.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina

¹⁰¹ *Dokumentasi*, Balung, 25 Februari 2020.

kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra BMT NU.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan BMT NU.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.¹⁰²

3. Legalitas Hukum BMT NU

KJKS. BMT NU didirikan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan di awal pendiriannya, kelahiran KJKS BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWCNU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya kepercayaan masyarakat sekitar, perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan

¹⁰² *Dokumentasi*, Balung, 25 Februari 2020.

pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- 2) Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- 3) SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- 4) TDP : 132125200588
- 5) NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya, melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KJKS BMT NU Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukumnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Akte Notaris No.14 Tanggal 12 Nopember 2014
- 2) Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No :
P2T/9/09.02/01/XII/2014

3) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor :
P2T/25/09/.06/01/XII/2014.¹⁰³

4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Balung¹⁰⁴

Adapun struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Struktur Pengurus BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur


NAMA	JABATAN
Moch. Muslim, S.Sy	Kepala Cabang
Dewi Hikmatul K	Bagian Keuangan dan ADUM
Dewi Hikmatul K	Teller
Eko Santoso	Bagian Tabungan
Ahmad Sulhan, S.Kom	Bagian Pembiayaan

(Sumber data: BMT NU Cabang Balung)

¹⁰³ *Dokumentasi*, Balung, 25 Februari 2020.

¹⁰⁴ *Dokumentasi*, Balung, 25 Februari 2020.

Tabel 4.2
Struktur Organisasi BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur



(Sumber data: BMT NU Cabang Balung)

Keterangan: _____ (Garis Instruksi)

----- (Garis Koordinasi)

5. *Job Description* KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur

Di bawah ini adalah keterangan berupa *Job Discription* dari stuktur BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur:

- a. Kepala Cabang
 - 1) Bertanggung Jawab Kepada
 - a) Direksi
 - b) Pengurus Pusat
 - 2) Membawahi
 - a) Bagian Keuangan dan ADUM
 - b) Bagian Tabungan
 - c) Bagian Pembiayaan
 - 3) Fungsi
 - a) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya Kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan Kantor Cabang BMT NU baik secara intern dan ekstern.
 - d) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.
 - 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Menyusun visi-misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja Dan Rencana Bisnis.
 - b) Mengajukan RK dan RKB Kantor Cabang BMT NU kepada pengurus pusat.
 - c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan Manajemen Pengawasan yang harus dilakukan.
- 5) Wewenang
- a) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU atas persetujuan Direksi.
 - b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - c) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.

b. Bagian Keuangan dan ADUM

- 1) Bertanggung Jawab kepada Kepala Cabang
- 2) Membawahi Teller
- 3) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip

akutansi pola syariah yang berlaku di lingkungan Kantor Cabang BMT NU.

b) Bertanggung jawab atas pengelolaan Kantor Cabang BMT NU.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Melakukan penghimpunan dana
- b) Menilai dan mengevaluasi Manajemen Pengawasan
- c) Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada Kepala Cabang sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Wewenang

- a) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- b) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.
- c) Melakukan analisis keuangan.

c. Bagian Tabungan

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang

2) Membawahi Anggota

3) Fungsi

- a) Bertanggung jawab terhadap penjemputan tabungan anggota
- b) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

a) Membuat rencana atau jadwal kolektif harian, mingguan dan bulanan.

b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.

d. Bagian Pembiayaan

1) Bertanggung Jawab Kepada Kepala Cabang

2) Membawahi Juru Lasisma, Maal dan Umum

3) Fungsi

a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.

b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan Kantor Cabang BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembiayaan proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.

b) Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Cabang sebagai pertanggungjawaban segala aktifitas bagian pembiayaan.

c) Membuat dan atau mengevaluasi produk kantor cabang BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar.

5) Wewenang

- a) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
 - b) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
 - c) Bersama-sama dengan kepala cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dilakukan Kantor Cabang.
 - d) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- e. Teller
- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan dan ADUM
 - 2) Fungsi
 - a) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil.
 - 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB
 - b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.
 - d) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.

4) Wewenang

- a) Menerima transaksi tunai
- b) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.

6. Letak Geografis BMT NU Cabang Balung

BMT NU Cabang Balung terletak di Jalan Raya Puger Nomor 46 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Balung Lor.

Selatan : Desa Balung Kulon.

Barat : Desa Karang Semanding.

Timur : Desa Balung Kidul.¹⁰⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung peneliti ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

¹⁰⁵ *Observasi*, Balung, 25 Februari 2020.

1. Profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU

Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur

a. Profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Pada dasarnya di lembaga BMT NU ini dalam melakukan pembiayaan harus melakukan pengajuan terlebih dahulu yang disertai dengan jaminan sebagai pengikat antara nasabah dan lembaga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan secara lisan oleh bapak Muslim selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung yang menjelaskan bahwa;

“Di sini dalam masalah pembiayaan pertama itu harus melakukan pengajuan dulu, yang disertai dengan adanya jaminan, ada jaminanpun itu masih berisiko juga. Apalagi sekarang ada yang namanya pembiayaan kelompok itu yang bernama lasisma atau layanan berbasis jamaah, dan ini tanpa jaminan. Jadi prinsip dasarnya adalah membangun rasa saling percaya antara Nasabah dan BMT. Sehingga dengan hubungan baik antara BMT NU dengan nasabah insyaallah akan melahirkan sebuah pembiayaan yang diridloi Allah dan berjalan dengan baik”¹⁰⁶

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur dalam melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan asas kepercayaan, karena hal mendasar untuk menciptakan hubungan baik antara pihak BMT NU dengan nasabah yaitu dengan berprasangka baik kepada para

¹⁰⁶ Muslim, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

nasabah, seiring yang diungkapkan oleh bapak Muslim tersebut, hal ini bertujuan untuk menjaga dan membangun hubungan yang baik antara pihak BMT NU dengan nasabah sehingga pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik kedepannya.

Untuk melakukan pembiayaan, tentu tahap awal yang dilakukan oleh nasabah ialah melakukan pengajuan, setelah administrasi lengkap maka tahap selanjutnya nasabah akan diwawancarai oleh pihak BMT NU. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Dewi Hikmatul selaku Bagian Keuangan dan ADUM.

“ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan, maka tahap awal yang harus dilakukan oleh nasabah adalah melakukan pengajuan dan melengkapi berkas seperti fc ktp, surat nikah atau keterangan dari desa bagi yang belum menikah, fc kk dan fc surat-surat jika memang memakai jaminan. baru setelah tahapan ini selesai maka pihak BMT NU akan mewawancarai, dan berkas diserahkan ke pihak bagian pembiayaan untuk ditindaklanjuti”¹⁰⁷

Dalam pelaksanaanya, ketika nasabah selesai melakukan administrasi untuk melakukan pengajuan maka pihak BMT NU melakukan survey lokasi untuk menganalisis risiko potensial yang akan terjadi serta berapa pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak BMT NU kepada nasabah yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sulhan selaku bagian pembiayaan bahwa;

¹⁰⁷ Dewi Hikmatul, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

“setelah pengajuan berkas selesai, maka kami melakukan survey lapangan seperti survey usaha dan lain sebagainya untuk menganalisa kelayakan nasabah. Biasanya, ketika survey kami bertanya-tanya kepada masyarakat di sekitar lingkungan nasabah yang melakukan pengajuan, bagaimana karakternya, bagaimana kesehariannya dll. Ya tentu tidak hanya satu atau dua orang yang kami tanyakan, minimal lima orang. Ada pengalaman menarik dan berharga. Di mana ketika kami bertanya kepada tetangga yang ternyata si informan yang kami tanyakan ini ternyata adalah musuh si nasabah. Nah, disini pasti banyak versi jawabannya. Maka dari itu, kami tidak hanya bertanya kepada satu atau dua orang informan saja”¹⁰⁸

Jadi dalam melakukan survey lapangan untuk menentukan kelayakan berapa dana yang akan disalurkan tentu banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak BMT NU. Salah satunya ialah bertanya kepada masyarakat sekitar nasabah yang melakukan pengajuan. Tentu untuk mendapatkan informasi yang bersifat lebih akurat maka pihak BMT NU menentukan informan untuk diwawancarai tidak hanya satu dua orang saja seperti yang dipaparkan oleh bapak Sulhan di atas

b. Penentuan risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Dalam proses perjalanannya pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur pada akad murabahah pada pembiayaan modal usaha terdapat risiko potensial yang akan dihadapi dilapangan, karena pada hakikatnya yang namanya pembiayaan pada lembaga keuangan selalu mengandung

¹⁰⁸ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

unsur risiko. Hal ini disebabkan karena sulitnya memprediksi atau memperkirakan peristiwa yang akan terjadi di lapangan. Penentuan risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko yang dialami oleh BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur mulai dari pembiayaan yang sifatnya lancar hingga pembiayaan macet. Ada beberapa kategori yang digunakan oleh BMT NU Cabang Balung untuk mengklasifikasikan tingkatan risiko diantaranya pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan meragukan serta pembiayaan macet. Hal ini berdasarkan pernyataan lisan dari bapak Muslim selaku Kepala Cabang;

“Dalam pelaksanaannya sektor pembiayaan memang rawan berhadapan dengan yang namanya risiko, begitu juga dalam pembiayaan modal usaha yang di akad dengan akad murabahah mulai dari pembiayaan lancar hingga pembiayaan macet. Terdapat empat kategori untuk mengklasifikasikan tingkat risiko pembiayaan yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan meragukan, pembiayaan macet. Dari sinilah BMT NU bisa mengetahui bagaimana menentukan risiko pembiayaan tersebut”.¹⁰⁹

Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang dalam proses pelunasan angsuran sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang dalam proses pelunasan angsurannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan

¹⁰⁹ Muslim, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

sekurang-kurangnya 30 sampai 90 hari. Adapun pembiayaan meragukan adalah proses pelunasan angsuran melebihi batas waktu sekurang-kurangnya 91 sampai 120 hari. Sedangkan untuk pembiayaan macet dalam proses pelunasan angsuranya melebihi batas waktu sekurang-kurangnya 121 sampai tak terhingga. Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak Ahmad Sulhan selaku bidang pembiayaan, yang mengatakan;

“ada empat kategori untuk membedakan sebuah tingkat risiko pembiayaan. Pertama, pembiayaan lancar yaitu pelunasan angsuran oleh mitra sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kedua, pembiayaan kurang lancar dimana mitra dalam pelunasan angsuran melebihi batas waktu yang telah menjadi kesepakatan di awal. Kategori ini dihitung mulai dari 30 sampai 90 hari dari jatuh tempo. Ketiga, pembiayaan meragukan dihitung mulai 91 sampai 120 hari dari jatuh tempo sedangkan yang keempat adalah pembiayaan macet. Pembiayaan macet disini merupakan pembiayaan yang sangat dihindari oleh BMT NU dihitung mulai 121 sampai tak terhingga dari jatuh tempo pelunasan angsuran”.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan dua narasumber di atas dapat diketahui melalui tabel dibawah ini:

¹¹⁰ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

Tabel 4.3
Kriteria Tingkat Risiko

Peringkat	Predikat	Keterangan
1	Lancar	Tepat Waktu
2	Kurang Lancar	30-90 hari
3	Meragukan	91-120 hari
4	Macet	121-tak terhingga

(Sumber Data: BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur)

- 1) Peringkat 1, lancar yaitu kualitas asset sangat baik.
- 2) Peringkat 2, kurang lancar yaitu kualitas asset kurang baik karena adanya rentang waktu pelunasan angsuran mulai dari 30 sampai 90 hari dari jatuh tempo.
- 3) Peringkat 3, meragukan yaitu kualitas asset diragukan karena adanya rentang waktu pelunasan angsuran mulai dari 91 sampai 120 hari dari jatuh tempo.
- 4) Peringkat 4, macet yaitu kualitas asset sangat buruk karena adanya rentang waktu pelunasan angsuran mulai dari 121 sampai tak terhingga dari jatuh tempo.

Dengan demikian untuk menentukan risiko dalam pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah yaitu dengan melihat jangka waktu pelunasan angsuran si mitra kepada pihak BMT NU

berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terutama dalam hal pembiayaan macet.

c. Profil pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan awal dalam melakukan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yaitu atas dasar asas kepercayaan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan langsung oleh ibu Dewi Hikmatul selaku Bagian Keuangan dan ADUM, yang mengatakan bahwa;

“dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung ini yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan kepada masyarakat, dan ini memang sudah menjadi pertimbangan di awal dalam melaksanakan sebuah transaksi. Apalagi dalam hal pembiayaan, maka yang harus diutamakan di antara kedua pihak yaitu asas kepercayaan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dengan adanya hubungan baik antara BMT NU dengan nasabah insyaallah akan melahirkan sebuah pembiayaan yang diridloi Allah dan berjalan dengan baik”.¹¹¹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur dalam melakukan transaksi terutama dalam pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah menggunakan asas kepercayaan kepada nasabah, karena hal yang fundamental dalam menciptakan sebuah

¹¹¹ Dewi Hikmal K, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

hubungan baik antara pihak BMT NU dengan nasabah yaitu dengan berprasangka baik kepada para nasabah, sesuai dengan yang diungkapkan ibu Dewi Hikmah diatas, hal ini ditujukan untuk menjaga hubungan baik pihak BMT NU dengan nasabah sehingga pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik untuk kedepannya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini khususnya pada modal usaha dengan skema akad murabahah terdapat 2 (dua) cara yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Balung. Pertama, pihak BMT NU berperan sebagai penjual. Kedua, menggunakan akad wakalah yaitu pihak BMT NU diwakilkan oleh mitra. Hal ini sesuai dengan penjelasan lisan oleh bapak Muslim selaku kepala cabang BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur, bahwa;

“ada dua cara yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha, yaitu dengan cara BMT NU berperan sebagai penjual kepada debitur/mitra dan menggunakan akad wakalah dimana pihak BMT NU diwakilkan oleh mitra”.¹¹²

Lebih jauh bapak Ahmad Sulhan selaku bagian pembiayaan menjelaskan;

“pihak BMT NU berperan sebagai penjual ini maksudnya adalah kami membeli barang berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh mitra, selanjutnya menjual barang tersebut dengan harga asal dan keuntungan yang kami peroleh. Tentu

¹¹² Muslim, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

semua kami jelaskan, mulai dari harga asal, dana yang digunakan/dibutuhkan untuk memperoleh barang tersebut, hingga berapa keuntungan yang akan kami peroleh. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan akad wakalah disini adalah, pihak BMT NU diwakilkan oleh mitra untuk membeli barang yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan kepada pihak BMT NU, yang kemudian barang dan harga asal tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak serta keuntungan yang akan diperoleh”.¹¹³

Jadi dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur ini diantaranya; *pertama*, posisi BMT NU berperan sebagai penjual yang dalam hal ini membeli barang berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dan kemudian menjual barang tersebut kepada mitra selaku pihak yang membutuhkan barang sebagai modal usaha. *Kedua*, pihak mitra mewakili BMT NU untuk membeli barang yang dibutuhkan, yang kemudian wujud barang dan harga asal serta keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Produk pembiayaan di BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur terdiri dari lima jenis; 1) pembiayaan Al-Qardlul Hasan, 2) pembiayaan Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil 3) pembiayaan Rahn/Gadai 4) pembiayaan mudlarabah dan 5) pembiayaan musyarakah. Dalam penyaluran dana pembiayaan terdapat perbedaan dalam segi jumlah yang disalurkan. Jumlah dana untuk

¹¹³ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- yang didistribusikan ke semua sektor pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Dewi Hikmatul selaku bagian Keuangan dan ADUM yang mengatakan;

“dalam penyaluran dana pembiayaan terdapat perbedaan dari segi jumlah yang disalurkan, total keseluruhan dana pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU Cabang Balung ini sebesar Rp. 600.000.000,-, dari total pembiayaan ini disalurkan ke semua produk pembiayaan”.¹¹⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Muslim selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung yang mengatakan bahwa;

“dana yang disediakan untuk produk pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- nah, dari total dana ini kemudian dialokasikan ke semua produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Balung ini. Pembiayaan Al-Qardlul Hasan sebesar 20%, pembiayaan Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil sebesar 50%, pembiayaan Rahn/Gadai sebesar 30% dan pembiayaan mudlarabah serta pembiayaan musyarakah masing-masing 0%, hal ini disebabkan karena saking jarang nya atau bahkan karena memang tidak adanya nasabah/mitra yang mengajukan pembiayaan dari kedua produk pembiayaan tersebut, sehingga 0%”.¹¹⁵

Kedua pernyataan di atas juga diperkuat oleh bapak Ahmad Sulhan selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur;

“dari total pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT NU memang berbeda jadi tidak merata, hal ini berdasarkan atas

¹¹⁴ Dewi Hikmatul, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

¹¹⁵ Muslim, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

realita dilapangan, dimana nasabah/mitra memang lebih banyak menggunakan Pembiayaan Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil, Al-Qardlul Hasan dan juga Rahn/Gadai. Sedangkan untuk pembiayaan mudlarabah dan musyarakah sangat minim sekali, bahkan tidak ada yang mengajukan pembiayaan yang menggunakan kedua akad ini".¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut dapat diketahui bahwa penyediaan dana oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur untuk sektor pembiayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Dana Pembiayaan

Total Pembiayaan	Jenis Pembiayaan	Keterangan
Rp. 600.000.000,-	Qardlul Hasan	20%
	Murabahah dan Bai'	50%
	Bisamanil Ajil	
	Rahn/Gadai	30%
	Mudlarabah	0%
	Musyarakah	0%
	Total	100%

(Sumber Data: BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur)

¹¹⁶ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, 25 Februari 2020.

Tabel 4.5
Jumlah Dana Pembiayaan Per Produk Pembiayaan

Total Pembiayaan	Jenis Pembiayaan	Keterangan	Jumlah
Rp. 600.000.000,-	Qardlul Hasan	20%	Rp. 120.000.000,-
	Murabahah dan Bai'	50%	Rp. 300.000.000,-
	Bisamanil Ajil		
	Rahn/Gadai	30%	Rp. 180.000.000,-
	Mudlarabah	0%	Rp. 0,-
	Musyarakah	0%	Rp. 0,-
Total		100%	Rp. 600.000.000,-

(Sumber Data: BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur)

Dari tabel di atas dapat diketahui profil serta jumlah pembiayaan yang meliputi jumlah dana yang disediakan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur untuk semua sektor pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan untuk produk pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah mencapai separuh dari total pembiayaan yaitu 50% atau sebesar Rp. 300.000.000,-. Hal ini juga membuktikan bahwa produk pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah memang banyak diminati, sehingga alokasi dana untuk produk ini lebih besar.

2. Faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

Setelah data yang kami sampaikan di atas terkait profil pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur, maka untuk selanjutnya akan dibahas terkait faktor apa saja yang menghambat dan mendukung untuk menyelesaikan risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

Dalam pengendalian risiko yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur ini dalam menjalankan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah memang tidak bisa lepas dengan apa yang disebut risiko. Karena memang transaksi pembiayaan semacam ini mengandung risiko, jadi mau tidak mau risiko itu harus dikelola. Ketika dilapangan memang ada saja faktor yang menjadi penghambat dan atau mendukung untuk menyelesaikan risiko yang terjadi, seperti kemauan yang kecil untuk membayar meskipun secara finansial nasabah mampu untuk membayar. Seperti yang dipaparkan langsung oleh bapak Muslim selaku Kepala Cabang yang mengatakan:

”dilapangan bermacam-macam risiko yang kami hadapi itu. Misalnya begini, pernah suatu ketika saya menemukan mitra yang sedikit mengentengkan untuk mengangsur. Padahal analisa dari kami nasabah ini

mampu untuk membayar, cuman karena kemauanya saja yang kecil. Nah ini juga menjadi salah satu penghambat bagi kami dan jelas ini sudah risiko”¹¹⁷

Secara lebih luas Pak Sulhan selaku bagian pembiayaan juga mengatakan:

“dilapangan banyak yang kami temukan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat, seperti misalnya ketika ada nasabah yang macet. Setelah di wawancara oleh pihak kami ada yang mengatakan terlalu banyak hutang, pinjaman ke rentenir (bank harian) sudah terlalu banyak, bahkan ada juga yang sampai kabur. Jadi nasabah ini saking terlalu banyak hutangnya dia kerja di luar kota dan komunikasi kepada kami setelah hampir satu tahun dia janji angsuranya akan di bayar”¹¹⁸

Ibu Dewi Hikmatul selaku bagian Keuangan dan Adum juga menerangkan bahwa;

“ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ketika menyelesaikan risiko itu. Seperti adanya nasabah yang terlalu banyak hutang, kabur, jaminanya milik orang lain, atau memakai nama orang lain, orangnya meninggal dan ada juga yang bangkrut”¹¹⁹

Dari hasil wawancara kepada narasumber di atas dapat diketahui bahwa begitu bervariasinya risiko yang dihadapi dilapangan sehingga ada beberapa hambatan yang harus dihadapi untuk menyelesaikanya. Dan dari kesemuanya itu pihak BMT NU menyelesaikanya dengan asas kekeluargaan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Muslim selaku ketua Cabang yang mengatakan;

¹¹⁷ Muslim, *Wawancara*, Balung, Kamis, 12 Maret 2020

¹¹⁸ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, Kamis, 12 Maret 2020

¹¹⁹ Dewi Hikmatul, *Wawancara*, Balung, Kamis, 12 Maret 2020.

“sebesar apapun risiko yang kami hadapai dilapangan kami berupaya menyelesaikanya dengan cara kekeluargaan. Tidak sampai melakukan proses hukum apalagi sampai membawa polisi”¹²⁰

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh BMT NU sebagai faktor pendukung untuk menyelesaikan atau mencegah adanya risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Pertama, dengan menekan kualitas barang yang dijadikan jaminan. Kedua, mitra di anjurkan untuk menabung di BMT NU. Ketiga, nasabah yang mengajukan pembiayaan itu di asuransikan oleh pihak BMT NU. Beberapa cara di atas bertujuan untuk mencegah atau menyelesaikan risiko pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Sulhan selaku bidang pembiayaan, menurutnya;

“untuk mencegah adanya sebuah risiko pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah, kami selaku pihak BMT NU memiliki tiga cara yaitu, penekanan pada kualitas barang jaminan, menganjurkan kepada mitra untuk menabung di BMT NU dan mengansuransikan mitra yang melakukan pengajuan pembiayaan”.¹²¹

Lebih jauh bapak Muslim menambahkan bahwa;

“kualitas barang yang dijadikan jaminan oleh mitra pada BMT NU dalam mengajukan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah itu harus dua kali lipat dari jumlah pembiayaan yang di ajukan. Untuk mengetahui kualitas barang jaminan ini BMT NU melakukan taksiran harga sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan tidak terjadi ketimpangan antara kualitas jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Selain itu di saat mitra mengajukan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah

¹²⁰ Muslim, *Wawancara*, Balung, Kamis, 12 Maret 2020.

¹²¹ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, Kamis, 12 Maret 2020

kami menganjurkan untuk menabung di BMT NU dan siap menjemput tabungan tersebut ke rumahnya”.¹²²

Jadi dengan begitu dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur terhadap mitra yang mengajukan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yaitu melakukan tafsiran harga terhadap barang jaminan hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas barang yang dijadikan jaminan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kualitas jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh mitra. Selain itu BMT NU menganjurkan kepada mitra untuk menabung di BMT NU, cara ini bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan sehingga proses pembiayaan berjalan dengan baik. Pihak BMT NU juga mengasuransikan mitra yang melakukan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi, seperti misalnya mitra ada yang meninggal sebelum proses pelunasan.

“dulu itu ada nasabah yang ketika melakukan pembiayaan dapat satu bulan ternyata meninggal. Karena di asuransikan akhirnya kami juga turut membantu. Kalau pinjaman di atas lima belas juta dengan jangka angsuran satu tahun maka harus dilunasi. Kalau di bawahnya kami hanya membantu tiga juta, sisanya pihak keluarga yang melunasi”¹²³

Selain hal di atas yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur ketika terdapat pembiayaan yang bermasalah terutama dalam setoran angsuran setiap bulannya, maka lebih menekankan

¹²² Muslim, *Wawancara*, Kamis, 12 Maret 2020.

¹²³ Muslim, *Wawancara*, Kamis, 12 Maret 2020.

kepada asas kekeluargaan dan memilih membicarakannya kembali antara kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan oleh bapak Muslim selaku Kepala Cabang, ia mengatakan;

“jika terdapat kredit yang tidak bayar kita selaku pihak BMT lebih menekankan kepada asas kekeluargaan dengan membicarakan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang bermasalah tersebut, sehingga sebisa mungkin kita usahakan agar hasil yang didapat dari pembicaraan itu tidak merugikan kedua belah pihak sehingga menemukan titik temu yang saling menerima antara kedua belah pihak”.¹²⁴

Selain itu, bapak Ahmad Sulhan juga menyatakan;

“ketika ada pembiayaan bermasalah terutama dalam hal setoran angsuran yang dilakukan BMT NU dengan cara pendampingan kepada mitra yaitu dengan memberikan solusi salah satunya menekan mitra untuk melakukan angsuran setiap minggu dan menekan mitra untuk menabung di BMT NU setiap hari. Angsuran dan tabungan ini akan dijemput langsung oleh BMT NU sehingga cara ini menimalisir beban yang diemban oleh mitra dalam proses pelunasan angsuran yang melebihi jatuh tempo”.¹²⁵

Maka dengan begitu terkait faktor pendukungnya salah satunya juga menekankan asas kekeluargaan dengan cara melakukan pendampingan terhadap mitra untuk melakukan angsuran setiap minggu atau menabung setiap hari di BMT NU sehingga cara ini menjadi faktor pendukung tanpa menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak demi keberlangsungan pelunasan angsuran pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Dewi Hikmatul, ia menerangkan;

¹²⁴ Muslim, *Wawancara*, Balung, 12 Maret 2020.

¹²⁵ Ahmad Sulhan, *Wawancara*, Balung, 12 Maret 2020.

“jika terdapat risiko pembiayaan yang terjadi dikemudian hari, pihak BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur harus juga menerapkan sikap yang tegas kepada para nasabahnya karena dengan begitu yang kita harapkan agar proses pembiayaan harus berjalan tuntas, namun tetap memegang norma kesopanan dan asas kekeluargaan”.¹²⁶

Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam mengendalikan atau menyelesaikan risiko pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan kualitas barang yang dijadikan jaminan, menganjurkan mitra untuk menabung sebagai langkah awal agar ketika ternyata di pertengahan jalan terdapat masalah yang dihadapi, maka pihak BMT NU juga menerapkan sikap yang tegas kepada nasabah dengan cara melakukan pendampingan yang intensif sebagai bentuk penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dan yang terahir dengan cara mengasuransikan mitra yang melakukan pengajuan pembiayaan

C. Pembahasan Temuan

1. Profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

a. Profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, akan tetapi juga rawan risiko yang tidak hanya merugikan bank, tapi juga merugikan pengguna dana.¹²⁷ Maka dari itu

¹²⁶ Dewi Hikmatul, *Wawancara*, Balung, 12 Maret 2020.

¹²⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), 205.

perlu adanya beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi nasabah, salah satunya seperti dengan cara menyertakan syarat adanya jaminan.¹²⁸ Jaminan yang dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah serius dalam melakukan transaksi.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa untuk mengajukan pembiayaan maka nasabah harus memenuhi beberapa tahapan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU, yakni di antaranya: Mengajukan berkas sekaligus jaminan ke bagian ADUM, setelah berkas selesai maka si nasabah di wawancara oleh kepala Cabang, baru setelah itu berkas diserahkan ke bagian pembiayaan untuk menindaklanjuti untuk turun lapangan melakukan survey. Hasil survey ini kemudian dijadikan data oleh oleh pihak BMT NU untuk dipadukan antara hasil survey lapangan dan hasil wawancara yang dijadikan dasar untuk memberikan berapa jumlah nominal pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Menurut peneliti, terdapat kesinkronan antara teori dan fakta dilapangan seperti yang terdapat dalam bukunya Dr. Muh. Syafii Antonio yang berjudul *Bank Syariah dari teori ke praktek terkait jaminan sebagai pengikat antara nasabah dan pihak bank*. Dimana pihak BMT NU menekan kualitas jaminan, dimana jaminan harus dua kali lipat dari jumlah pembiayaan yang di ajukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

¹²⁸ Muh. Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 105.

b. Penentuan risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Dalam sebuah transaksi keuangan terutama dalam hal pemberian pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah tidak lepas dengan adanya problem/risiko yang terjadi di lapangan. Risiko ini yang kemudian mengakibatkan kemungkinan kerugian yang akan di alami oleh kedua belah pihak. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.¹²⁹

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.¹³⁰ Laporan profil risiko mencakup penilaian tingkat *inherent risk* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta peringkat profil risiko. Peringkat *inherent risk* terdiri atas *Low* (kualitas

¹²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 341

¹³⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bagi-Bank-Umum.aspx/> Nomor 34/SEOJK.03/2016. Di akses pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.52 wib.

asset sangat baik), *Low to moderate* (kualitas asset baik), *Moderate* (kualitas asset cukup baik), *Moderate to high* (kualitas asset kurang baik), *High* (kualitas asset tidak baik).¹³¹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk mengetahui kualitas risiko dalam pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah di BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur yaitu dengan melihat jangka waktu pelunasan angsuran nasabah/mitra kepada BMT NU berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko yang dialami mulai dari pembiayaan yang sifatnya lancar hingga pembiayaan macet. Terdapat beberapa kategori yang digunakan oleh BMT NU untuk mengklasifikasi kualitas risiko pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan meragukan serta pembiayaan macet.

Menurut peneliti, terdapat kesinkronan antara teori dengan fakta di lapangan mengenai penilaian tingkat *inheren risk* dan kualitas risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah meskipun terdapat sedikit perbedaan mengenai komponen yang terdapat pada peringkat *inheren risk* namun secara substansial sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

¹³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 79.

c. Profil pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.¹³² Disisi lain, menurut Adiwarmarman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas berupa pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit¹³³. Dalam transaksi perbankan syariah, murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Selain itu, bank juga bisa mewakili kepada nasabah merupakan salah satu cara yang di dalamnya terdapat akad wakalah dimana nasabah membeli barang sesuai dengan kebutuhan kemudian diketahui oleh bank.¹³⁴ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan di dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cicilan

¹³² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Pub, 2008), 165.

¹³³ Karim, Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

¹³⁴ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 71.

(*Bitsaman Ajil atau Muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.¹³⁵

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur melakukan aktivitas menyalurkan dana kepada nasabah/mitra untuk jenis usaha yang produktif, jumlah dana pembiayaan yang disediakan untuk semua sektor pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan untuk produk pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah mencapai separuh dari total pembiayaan yaitu 50% atau sebesar Rp. 300.000.000,-, dalam penerapan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur terdapat dua cara yaitu:

1) BMT NU berperan sebagai penjual

Dalam pengajuan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah, BMT NU membeli barang barang berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh mitra yang kemudian menjual barang sesuai dengan harga asal dan memaparkan keuntungan yang diperoleh oleh BMT NU selanjunya terjadi negosiasi antara kedua belah sehingga berakhir dengan adanya kesepakatan bersama.

¹³⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka, 2013), 32.

2) BMT NU mewakilkan kepada mitra

BMT NU mewakilkan kepada mitra merupakan salah satu cara yang di dalamnya terdapat akad wakalah yang digunakan oleh BMT NU dimana mitra membeli barang sesuai dengan kebutuhan kemudian diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud barang maupun harga asal beserta keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut peneliti, terdapat kesinkronan antara teori dengan fakta di lapangan mengenai profil pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yaitu BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur menyediakan dana pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan yang bersifat produktif dimana dalam penyaluran dana pembiayaan tersebut BMT NU berperan sebagai penjual, selain itu pihak nasabah/mitra juga bisa mewakili BMT NU untuk membeli barang yang dibutuhkan yang kemudian bentuk dan harga asal barang beserta keuntungan yang diperoleh harus disepakati bersama.

2. Faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

Bank sebagai lembaga intermediasi harus merespons perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal dan dinamika perbankan. Dalam merespons lingkungan dan dinamika perbankan tidak lepas dari risiko.

Secara koseptual risiko dalam perbankan merupakan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticioated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticioated*) yang berpendapat negatif terhadap pendapatan dan permodalan.¹³⁶

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tentu prosedur penghambat dan pendukung untuk penyelesaian risiko juga perlu ditetapkan, yang bertujuan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹³⁷

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur ialah menjalankan prosedur dengan benar, dimana BMT NU menerapkan prosedur analisis 5C, selain itu BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur melakukan tiga cara:

- a. Dengan melihat kualitas barang jaminan
- b. Menganjurkan mitra untuk menabung

¹³⁶ Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah. Isu-isu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 627.

¹³⁷ Bambang Rianto Kustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 47.

c. Mengasuransikan mitra yang melakukan pengajuan atau pinjaman

Di sisi lain, pihak BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur juga menerapkan sikap yang tegas kepada nasabah agar dalam pembiayaan yang telah disepakati diawal tidak berhenti atau terputus ditengah perjalanan, namun tetap sesuai dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad murabahah pada modal usaha dengan melakukan pendampingan dan memberikan tawaran-tawaran sebagai berikut:

- a. Membayar angsuran setiap minggu
- b. Menabung setiap hari

Bagi peneliti, cara yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur untuk mencegah dan mengatasi serta menentukan faktor penghambat dan pendukung risiko yang timbul sudah efektif dan efisien, serta pelaksanaan teknis pengendalian risiko berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan terkait “ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)” dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.
 - a. Dalam pelaksanaan penyaluran dana pembiayaan pada modal usaha, pihak BMT NU berperan sebagai penjual serta bisa mewakilkannya kepada nasabah/mitra dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 600.000.000,- untuk seluruh sektor pembiayaan, sedangkan untuk sektor pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,-.
 - b. Penentuan risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha terdiri dari empat kategori yaitu: pembiayaan lancar, kurang lancar, meragukan dan macet dengan melihat jangka waktu pelunasan angsuran oleh si nasabah/mitra.
2. Faktor yang menghambat dalam penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung

Kabupaten Jember Jawa Timur ialah seperti adanya nasabah yang terlalu banyak memiliki hutang, yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atau kabur, jaminan milik atau atas nama orang lain, bangkrut dan meninggal.

3. Faktor yang mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur, pihak BMT menerapkan prosedur analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Selain itu, di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur juga terdapat 3 (tiga) cara yaitu dengan melihat kualitas barang jaminan, menganjurkan mitra untuk menabung dan mengasuransikan mitra yang melakukan pengajuan atau pinjaman.

B. Saran-saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini ditinjau dengan penemuan penelitian dan fakta yang telah ditemukan, maka saran yang dapat peneliti ajukan yang diharapkan bermanfaat diantaranya;

1. Kepada BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur
 - a. Adanya aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur menyebabkan risiko atau ketidakpastian yang sulit diprediksi. Maka dari itu, saran peneliti adalah perlu adanya identifikasi dengan intensif terkait karakter yang ada pada setiap nasabah/mitra yang akan mengajukan pembiayaan terkhusus pada

pengajuan modal usaha yang di akad dengan murabahah, serta lebih hati-hati dalam melakukan taksiran harga barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Dengan seperti itu maka pihak BMT NU dapat mencegah atau meminimalisir risiko potensial dengan efektif dan efisien.

- b. BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur, sebaiknya menambah divisi khusus untuk menangani dan menjalankan manajemen risiko dalam sektor pembiayaan mengingat banyaknya peluang untuk penyaluran pembiayaan, terlebih pada sektor akad murabahah pada pembiayaan modal usaha.
- c. Diharapkan kepada seluruh karyawan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur untuk lebih meningkatkan pendampingan yang intensif terhadap mitra/nasabah sehingga ketika sudah terindikasi adanya nasabah yang dalam angsurannya mulai bermasalah, sudah bisa terdeteksi dari awal dan bisa segera dicegah dengan mencari solusi bersama agar angsurannya lancar.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep penentuan *margin/keuntungan* pada akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

3. Kepada pembaca

Agar penelitian ini lebih bermanfaat serta diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca tentang “ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR”.



IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 2012, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha*, studi pada PT. Bprs Margirizki Bahagia, Yogyakarta: UIN SUKAYogyakarta.
- Hatta, Ahmad, 2009, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah Magfirah Putsaka*: Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Antonio, Muh. Syafi'ie, 2011, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ali, HB. Tamam dkk. 2003, *Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Tinjauan dari Berbagai Perspektif dan Dilengkapi dengan Praktek-Praktek Ekonomi Syariah yang Telah Difatwakan*, Jakarta: Yayasan Amanah.
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- AM Hasan Ali, M. Nadrattuzaman hosen, *e Book Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Arbi, Syarif, 2013, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Chreswell, John w. 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara

Endro Wibowo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah, Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015, 116.*

Edi Susilo, Abdul Hakim, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012, Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan, 2012.*

Hanafi, Mamduh M, 2014, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Hisranuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: GentaPress.

Huda, Nurul dkk, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hamdar Rosmini, “Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP SUNGGUMINASA”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016).

Hidaya, Noviana,

https://www.academia.edu/30657725/RUKUN_DAN_SYARAT_JUAL_BELI_MURABAHAH_ diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 20.00 wib.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bagi-Bank-Umum.aspx/> Nomor 34/SEOJK.03/2016. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.47 wib.

https://www.academia.edu/30657725/RUKUN_DAN_SYARAT_AKAD_MURABAHAH diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 20.15 wib.

<http://kbbi.web.id/nasabah>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 12.00 wib

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bagi-Bank-Umum.aspx/> Nomor 34/SEOJK.03/2016. Di akses pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.52 wib.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Kasidi, 2010, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idroes, Ferry N. 2011, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar, Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, MBA, 2017, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2003, *Manajemen Perbankan Syariah, Cet. IV*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Kasmir, 2014, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kasidi, 2010, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Khan, Ahmed, 2001, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, Jakarta: Ikhwan Abidin Basri Trans.
- Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press.
- Kustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Latifatul Hanik Barokah, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).
- Moeleong, Lexi J. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

- M. Emron Sayuti, *Analisis Risiko Pembiayaan Modal Usaha Berbasis Akad Murabahah Di Bmt Nu Cabang Balung Jember Jawa Timur*, (IAIN Jember, 2018).
- Muhammad, 2005, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekosinia.
- Mahmudah, 2013, *Ayat-Ayat Ekonomi*, Jember: STAIN Jember Press.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Listyawan Adi, 2011, *Pengaruh Modal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Hasanah, dkk. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 2 (2015), Risiko Akad Murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, (Banyuwangi: 2015).
- Rustam, Bambang Rianto, 2013, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka.
- Ririn Efiyatun, “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pembangunan Rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017).
- Rajafi, Ahmad, 2013, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Pub.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

- Siswanto, Sulhan, 2008, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah*, Malang: UIN-Malang-Press.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Skripsi Suci Noor Annisa, *Analisis Penggunaan Metode Profil Risiko Dan Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Mega Syariah*, IAIN Tulungagung, 2019.
- Soehadha, Moh, 2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka-Press.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Pub.
- Sri Fatmawaty Tahir, *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar*, (Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2014).
- Titin Sadatinah dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Muhajirin Salatiga*”.
- Uha, Ismail Nawawi, 2012, *Perbankan Syariah. Isu-isu Manajemen Fiqh Mu’amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 No.12.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Uha, Ismail Nawawi, 2012, *Perbankan Syariah. Isu-isu Manajemen Fiqh Mu’amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Wiroso, 2011, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Widodo, Sugeng, 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba (Anggota IKAPI).
- Wahyudi, Imam Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
- Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
- Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
- Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.

Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, 12 Maret 2020.
Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, Kamis, 12 Maret 2020
Ahmad Sulhan, Wawancara, Balung, Kamis, 12 Maret 2020
Dokumentasi, Balung, 25 Februari 2020.
Dokumentasi, Balung, 25 Februari 2020.
Dokumentasi, Balung, 25 Februari 2020.
Dokumentasi, Balung, 25 Februari 2020.
Dewi Hikmatul, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Dewi Hikmal K, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Dewi Hikmatul, *Wawancara*, Balung, 12 Maret 2020.
Dewi Hikmatul, Wawancara, Balung, Kamis, 12 Maret 2020.
Dewi Hikmatul, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, 25 Februari 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, Kamis, 12 Maret 2020
Muslim, Wawancara, Balung, Kamis, 12 Maret 2020.
Muslim, Wawancara, Kamis, 12 Maret 2020.
Muslim, Wawancara, Kamis, 12 Maret 2020.
Muslim, Wawancara, Balung, 12 Maret 2020
Observasi, Balung, 25 Februari 2020.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha (studi kasus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur)	Analisis profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko 2. Akad murabahah 3. Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian risiko 2. Risiko pembiayaan 3. Profil risiko 1. Pengertian akad 2. Konsep dasar akad 3. Syarat sah akad 4. Jenis-jenis akad 5. Pengertian murabahah 6. Landasan hukum akad murabahah 7. Syarat dan rukun akad murabahah 8. Jenis-jenis akad murabahah 9. Skema akad murabahah 1. Pengertian pembiayaan 2. Produk pembiayaan 3. Jenis pembiayaan 4. Tujuan pembiayaan 5. Prinsip analisis pembiayaan 6. Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada pembiayaan modal usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur b. Karyawan BMT NU Cabang Balung Jember Jawa Timur 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: <i>Field research</i> (Penelitian lapangan) 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif deskriptif 3. Subyek penelitian: <i>Purposive sampling</i> 4. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 6. Validitas data: Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur? 2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : www.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 113 /In.20/7.a/PP.00.9/02/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Tbu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Miftahul Ulum
NIM : E20151248
Semester : X
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 085333607981
Dosen Pembimbing : Retna Anggitaningsih, SE., M.M.
NIP : 19740420 199803 2 001
Judul Penelitian : ANALISIS PROFIL RISIKO AKAD MURABAHAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI
KASUS BMT-NU JAWA TIMUR CABANG
BALUNG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 03 Februari 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI/26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000
Izin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09/06/02/11/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09/02/01/11/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl.18.12.2015

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp./Fax. : 0328 661654
HP. : 0819 1366 8881
0878 0550 8881
e-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id
website : www.bmtnujatim.com

Nomor: 2404/0019/KSPPS/BMT NU/1/2020

Sumenep 13 Februari 2020

Lamp. : - 0 -

Perihal: Pemberitahuan permohonan
ijin penelitian

Kepada Yang terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember
d/a.Jl.Mataram No1 Mangli Jember 68136

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B.113/ln.20/7.a/PP.00.9/02/2020.Tanggal 03 Februari 2020 Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian Kepada Mahasiswa atas Nama Miftahul Ulum NIM: E20151248 Untuk melakukan Penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember Dengan Judul Penelitian "Analisis Profil Risiko Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur"

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur Utama,

MASYUDI, S.Ag

NIP. : 2404.010704.0001

NRK. KJK. : 026.000.449.2010

Tembusan disampaikan kepada yth.

-Kepala Cabang Balung Jember untuk di tindak lanjuti



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 - Akte Notaris No. 08 Tgl. 04 Mei 2007
PAD : P2T/09.02/01/XII/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

Alamat Kantor :

Jalan Puger No. 46 (Selatan
Pasar Balung) Desa Balung Lor
Kec. Balung Kab. Jember Kode Pos 68161
HP. 0852 5744 3008 - Telp./Fax. : 0328 661654
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_balung20@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/C-20/01/KSPPS/BMT NU/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Moch. Muslim, S.Sy**
NIP : 2404.170516.0143
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Balung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Miftahul Ulum**
TTL : Jember, 04 Juni 1995
NIM : E20151248
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Istitut Agama Islam Negeri Jember

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di **KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Balung** dari tanggal **20 Februari 2020 s/d 16 Maret 2020**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balung, 16 Maret 2020

Kepala Cabang
KSPPS BMT NU Jawa Timur
Cabang Balung



Moch. Muslim, S.Sy
2404.170516.0143

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
2. Apa visi misi BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
3. Siapa saja yang terlibat langsung dalam pembentukan BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
4. Apa tujuan didirikannya BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
5. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk melakukan pengajuan?
6. Bagaimana peran BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah?
7. Bagaimana kriteria tingkat risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
8. Bagaimana sikap BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur terhadap adanya risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah?
9. Bagaimana profil risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?
10. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur?

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Kepala Cabang BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur Bapak. Moch. Muslim, S.Sy








**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
NOMOR : P2T/21/09.06/02/II/2016

1. Nama Koperasi : KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT PROPINSI JAWA TIMUR (KSPPS SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR)
2. Badan Hukum Koperasi
- Nomor : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- Tanggal : 19 Pebruari 2016
Alamat Koperasi : Jl. Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.
: (0328) 661654
3. Nomor Telepon : Masyudi, S.Ag
4. Nama Ketua Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam
5. Kelembagaan : Rp. 16.475.221.325,-
6. Modal Kerja
- Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT PROPINSI JAWA TIMUR (KSPPS SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR)
Tanggal : 09 Pebruari 2016
Nomor : 2404/14/KJKS/BMT NU/II/2016
2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 19 Pebruari 2016
Nomor : 518/3284/108.2/2016

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 24 Pebruari 2016

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



IR. LILI SOLEH WARTADIPRADJA, MM
Pondina Utama Maurya
NIP. 19580830 198603 1 016



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.ditjtimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



**PENGESAHAN
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

NOMOR : P2T/09.02/01/II/2016

Mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar, kepada :

1. Nama : KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT PROPINSI
JAWA TIMUR (KSPPS SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR)
Nomor Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, tanggal 31-05-2007
Alamat : Jl. Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.
NPWP : 02.599.962.4-608.000
SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
Akta Notaris :
Notaris : Dr. Sjaifurrachman, SH., MH.
Nomor : 21
Tanggal : 18 Desember 2015
2. Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL
NUANSA UMAT PROPINSI JAWA TIMUR (KSPPS
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR)
Tanggal : 09 Februari 2016
Nomor : 2404/13/KJKS/BMT NU/II/2016
diterima tanggal 09 Pebruari 2016
2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur
Tanggal : 19 Pebruari 2016
Nomor : 518.1/3283/108.2/2016

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 24 Pebruari 2016

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



ILU SOLEH WARTADIPRADJA, MM
Pimpinan Utama Madya
NIP. 19580330 198603 1 016



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



HASIL PENILAIAN KESEHATAN KJKS/UJKS-KOPERASI

NOMOR : P2T/3/09.05/02/VI/2015

1. Nama Koperasi : **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT (KJKS BMT NU)**
2. Badan Hukum Koperasi
- Nomor / Tanggal : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 / 31 Mei 2007
- Nomor / Tanggal PAD : P2T/9/09.02/01/XII/2014 / 09 Desember 2014
- Alamat Koperasi : Jln. Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur
3. Total Skor : **87,20**
4. Kriteria : **Sehat**
3. Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, tanggal 8 Oktober 2007, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) Koperasi.
2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Nomor : 518/10330/108.5/2015
Tanggal : 04 Juni 2015

Hasil Penilaian Kesehatan ini berdasarkan Laporan Keuangan, Administrasi dan Manajemen yang disajikan oleh **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT (KJKS BMT NU)** Tahun Buku 2014, dan akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi perkembangan kinerja Koperasi.

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 04 Juni 2015









**A.n GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku Kepala UPT Pelayan Perizinan Terpadu**



Ir. NI FOLEH WARTADIPRADJA, MM
Penyelia Utama Muda
NIP. 19580930 198603 1 016

JURNAL PENELITIAN

BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Sabtu, 8 Februari 2020	Menyerahkan surat izin penelitian kepada pihak BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.	
2.	Kamis, 13 Februari 2020	Pihak BMT NU Menerima surat balasan terkait izin penelitian dari pusat.	
3.	Jumat, 14 Februari 2020	Peneliti menerima surat dari Pihak BMT NU terkait pemberian izin untuk penelitian.	
4.	Selasa, 25 Februari 2020	Wawancara dengan bapak Muslim (Kepala Cabang).	
5.	Kamis, 25 Februari 2020	Wawancara dengan ibu Dewi Hikmatul K (bag. Keuangan dan ADUM)	
6.	Kamis, 12 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Ahmad Sulhan (bag. Pembiayaan)	
7.	Senen 16 Maret 2020	Dokumentasi	
8.	Senen 16 Maret 2020	Penerimaan surat izin selesai Penelitian	

Jember, 16 Maret 2020
KSPPS BMT NU Cabang Balung,
Kepala Cabang,



MOCH. MUSLIM, S.Sy
N I P. 2404.170516.0143

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Ulum
NIM : E20151248
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 13 Maret 2020



Miftahul Ulum
NIM. E29151248

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Miftahul Ulum
NIM : E20151248
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 4 Juni 1995
Alamat : Desa Ajung wetan, Kec. Ajung Kab. Jember
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Email : miftahxf@gmail.com
No. Hp : 0853-33607981

2. Riwayat Pendidikan:

- a. MI Annidhom Gladak Pakem Jember 2004-2009
- b. SMP 1 Ibrahimy Sukorejo Situbondo 2009-2012
- c. SMA 1 Ibrahimy Sukorejo Situbondo 2012-2014
- d. IAIN Jember lulus tahun 2020

3. Pengalaman Organisasi:

- a. Anggota Keilmuan HMPS PS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah) IAIN Jember periode 2017-2018.
- b. Ketua Bidang Kajian Aksi dan Strategis BEM FEBI (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) periode 2018-2019.
- c. Ketua Bidang IV Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia PMII Rayon FEBI Komisariat IAIN Jember masa pengabdian 2018-2019.